



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN SATGAS 115 DALAM
PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL
UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA**

TESIS

ABDURRAHMAN MASDIANA

120160205001

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

BOGOR

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Abdurrahman Masdiana
NPM : 120160205001
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Implementasi Pembentukan Satuan Tugas 115
Dalam Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara
Illegal Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim
Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. I Wayan (.....)
Midhio, M.Phil.

Pembimbing 2 : Laksamana Pertama TNI Dr. M. Adnan (.....)
Madjid, S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Laksamana Pertama TNI Dr. Drs. I (.....)
Wayan Warka, M.M.

Penguji 2 : Kolonel Laut (KH) Dr. Panji (.....)
Suwarno, S.E., M.Si.

Penguji 3 : Kolonel Laut (P) Purwanto, S.E., (.....)
M.M., M.Si. (Han)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 4 September 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, 3 September 2018

Abdurrahman Masdiana

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Masdiana
NPM : 120160205001
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 115 DALAM
PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL UNTUK
MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 3 September 2018

Abdurrahman Masdiana

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng. selaku Plt. Rektor Universitas Pertahanan;
2. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional;
3. Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil selaku Rektor Keempat Universitas Pertahanan serta Pembimbing tesis Penulis, besar rasa terima kasih penulis bagi bapak, atas arahan, dorongan, kebijaksanaan, serta bantuan yang sangat besar hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini ditengah keterbatasan yang penulis hadapi;
4. Laksamana Pertama TNI Dr. M. Adnan Madjid, M.Hum. selaku Wakil Dekan FMP dan pembimbing tesis penulis. Rasa terima kasih yang sungguh besar penulis haturkan atas bantuan moril, teknis, bimbingan, arahan dan kebijaksanaan hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini ditengah keterbatasan penulis;
5. Kolonel Laut (P) Purwanto, S.E., M.M., M.Si (Han) selaku Sekretaris Program Studi Keamanan Maritim yang telah menyediakan waktu, tenaga bantuan dan pikiran bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini;
6. Ayahanda tercinta H. Ade Erlangga Masdiana, H. Wahyu Hartono, Ibunda Hj. Maria Ahdiati, Hj. Evi Siswiminarni yang memberikan banyak dukungan bagi penulis;
7. Istriku Belle Risca Abdurrahman, Anakku Afkar Ali Aryadiraksa, kalian harta terbesar dalam hidupku;

8. Abang Adik dan ponakan sekalian, Nadi, Karima, Amad, Baim, Mail, Aisyah, Qhori, Bella, Cila.
9. Narasumber-narasumber yang telah memberikan kontribusi informasi bagi tesis ini;
10. Jejewati, special thanks for you for your kindness to give the maritime lessons;
11. Sahabat Maga dan Papuy, Alzi, Mega, Endeng, Ahega;
12. Teman-teman Keamanan Maritim Cohort 4 yang terkasih.

Semoga Allah SWT, Yang Maha Pengasih membalas segala kebaikan semua Pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Besar harapan Penulis, apa yang terkandung dalam Tesis ini dapat memberikan manfaat dan mampu mendukung pengembangan Ilmu Pertahanan khususnya pada Studi Keamanan Maritim.

Bogor, 3 September 2018

Abdurrahman Masdiana

ABSTRAK

Nama : Abdurrahman Masdiana
NPM : 120160205011
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Implementasi Pembentukan Satuan Tugas 115
Dalam Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara
Illegal Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim
Indonesia.

Fenomena penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang terjadi di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomis dan menjadi salah satu perhatian terhadap isu keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia. Pada Oktober 2015 Presiden membuat sebuah terobosan guna melakukan penindakan terhadap *illegal fishing*. Maraknya pencurian ikan yang terjadi menjadi sebuah tantangan besar sehingga dibentuklah Satgas 115 sebagai sebuah lembaga khusus yang fokus untuk memberantas kejahatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Pembentukan Satgas 115 yang diharap menjadi jalan keluar bagi permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia perlu ditinjau implementasi dan dampaknya guna memberikan evaluasi atas penanganan penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan menemukan bahwa Satgas 115 telah diimplementasikan dengan meledakkan dan menenggelamkan sejumlah kapal ikan asing dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang berasal dari berbagai negara. Ditemukan pula bahwa pembentukan Satgas 115 memberikan dampak yang positif dengan meningkatnya sumber daya perikanan dan potensi kelautan, produksi perikanan, serta nilai ekspor perikanan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas implementasi kinerja Satgas 115 kedepannya guna meningkatkan keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi, Satgas 115, Penangkapan Ikan secara Ilegal, Keamanan Maritim.

ABSTRACT

*Name : Abdurrahman Masdiana
NPM : 120160205001
Study Program : Maritime Security
Thesis Title : Implementation of Establishment of the 115 Task Force in Eradicating Illegal Fishing for Increasing Indonesian Maritime Security*

The phenomenon of illegal fishing that happens in Indonesia causes economic losses and becomes one of the concerns on maritime security issues in the territorial waters of Indonesia. In October 2015 the President made a breakthrough to take action against illegal fishing. The rise of illegal fishing has become a major challenge so the 115 Task Force and has been established as a special institution that focuses on combating illegal fishing in Indonesian waters. The formation of the 115 Task Force which is expected to be a solution to the problem of illegal fishing in Indonesia needs to be reviewed for its implementation and impact in order to provide an evaluation of the handling of illegal fishing that occurs in Indonesian waters. This research uses qualitative methods with a descriptive analytical approach and find out that the 115 Task Force has been implemented by detonating and sinking a number of foreign fishing vessels to eradicate illegal fishing from various countries. It was also found that the formation of the 115 Task Force had a positive impact with increasing fisheries resources and marine potential, fisheries production, and the value of fisheries exports. The results of this research can be used as an evaluation substances for the implementation of the 115 Task Force performance in the future in order to improve maritime security in the territorial waters of Indonesia.

Keywords: Implementation, 115 Task Force, Illegal Fishing, Maritime Security

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian	9
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.5.2 Gambaran Desain Penelitian	11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Teori Implementasi	12
2.1.3 Teori Negara Hukum.....	15
2.1.4 Perundang-undangan.....	18
2.1.5 Konsep Penangkapan Ikan Secara Ilegal.....	22

2.1.6	Konsep Keamanan Maritim.....	25
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan	27
2.3	Kerangka Pemikiran	31

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1	Metodologi Penelitian	33
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.2.1.	Tempat Penelitian	33
3.2.2.	Waktu Penelitian	34
3.3	Subyek dan Obyek Penelitian	34
3.2.1.	Subyek Penelitian	34
3.2.2.	Obyek Penelitian.....	35
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	37
3.6	Teknik Analisis Data	39

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	41
4.1.1	Gambaran Umum	41
4.1.2	Implementasi Pembentukan Satuan Tugas 115 Dalam Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.....	42
4.1.2.1	Kejaksaan RI sebagai Eksekutor Dalam Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.....	46
4.1.3	Dampak Pembentukan Satgas 115 Bagi Peningkatan Keamanan Maritim Indonesia	48
4.1.3.1	Dampak yang dirasakan nelayan dengan adanya kebijakan Pembentukan Satgas 115	52

4.2	Pembahasan	54
4.2.1	Implementasi Pembentukan Satgas 115 Dalam Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.....	54
4.2.2	Dampak Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas 115 Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim di Indonesia ...	62

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Rekomendasi.....	72
5.2.1	Rekomendasi Teoretis	73
5.2.2	Rekomendasi Praktis	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki wilayah perairan dengan luas 6.315.222 km², dengan garis pantai sepanjang 99.093 km dan jumlah pulau sebanyak 13.466 pulau serta memiliki kondisi konstelasi geografis yang strategis karena terletak pada posisi silang dunia di antara dua benua dan dua Samudra. Dengan posisi geografis tersebut menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional (*Marsetio, 2014*).

Konstitusi Indonesia dalam UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 25, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Secara internasional, Indonesia mendeklarasikan dan diakui sebagai negara kepulauan berdasarkan ratifikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS).

Indonesia sebagai negara kepulauan berhak atas wilayah perairan yang luas. Luas wilayah perairan tersebut memiliki potensi kekayaan yang luar biasa besar, baik potensi kekayaan langsung seperti perikanan, minyak dan gas bumi, maupun potensi kekayaan tidak langsung seperti alur pelayaran, alur komunikasi laut, dan pariwisata. Potensi kekayaan perikanan Indonesia saja jika dikelola dengan benar dapat mencapai 31 juta dolar AS per tahun (*Badan Informasi Geospasial, 2015*).

Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikan perairan Indonesia salah satu yang terpenting di dunia, terlebih 80 persen luas perairan kawasan Asia Tenggara

merupakan perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Realitas geografis dan keuntungan secara geopolitik di kawasan tersebut tidak selalu membuat Indonesia memperoleh keuntungan secara langsung, khususnya pada domain maritim yang menempatkan laut sebagai satu instrumen utama untuk kesejahteraan rakyat, sebagai sarana transportasi dan kekayaan ekonomi yang dikandungnya (*Buntoro, 2012*).

Menurut Dahuri, potensi kekayaan laut Indonesia jika dikelola dengan baik tentunya akan sangat mendongkrak perekonomian Indonesia dan akan berpengaruh terhadap segala lini kehidupan seperti kesejahteraan rakyat, kekuatan nasional, dan lain sebagainya. Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (*Nainggolan, 2015*).

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Potensi pelestarian sumber daya perikanan tangkap diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Namun demikian, telah terjadi ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antarkawasan dan antarjenis sumber daya. Bahkan, di sebagian wilayah telah terjadi proses penangkapan ikan yang berlebih (*over fishing*), seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka (*Adisanjaya, 2014*).

Hingga saat ini, belum ada literatur yang secara gamblang memisahkan istilah keamanan maritim dan keamanan laut. Menurut *Buntoro (2012)*, keamanan laut adalah mengenai keamanan ruang atau wilayah laut itu sendiri, sedangkan keamanan maritim mengenai keamanan terhadap aktivitas di ruang tersebut. Keamanan laut dan keamanan maritim saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut *Ameri dan Sewchuck (2007)*, salah satu ancaman utama bagi keamanan maritim ialah ancaman terhadap keamanan sumber daya, seperti *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU Fishing)*. Kondisi keamanan maritim, dalam hal perikanan di Indonesia, saat ini masih dianggap rawan karena tingginya tingkat pelanggaran di laut seperti *illegal fishing, illegal mining, illegal entry, dan illegal logging* serta berbagai ancaman dan permasalahan lain sebagai konsekuensi negara yang memiliki sumber daya alam beragam. Hal ini memungkinkan masuknya pihak-pihak tertentu ke wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia untuk memanfaatkan secara ilegal (*Lemhannas, 2015*).

Menindaklanjuti fenomena ini, pada tanggal 19 Oktober 2015 Presiden membuat sebuah terobosan guna melakukan pemberantasan segala jenis pelanggaran di dalam bidang penangkapan perikanan yang masuk dalam kriteria penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Presiden menandatangani Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Dalam perpres tersebut lahirlah amanat untuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang sekarang masyhur dikenal sebagai Satgas 115 guna melaksanakan tujuan dan maksud tersebut (*KKP News, 2016*).

Komandan atau pimpinan utama dalam satgas ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Menteri KKP mengungkapkan bahwa selama beberapa waktu kebelakang, tindakan pencurian ikan tidak hanya merupakan permasalahan di sektor kelautan dan perikanan saja, namun juga seringkali berkaitan dengan tindak pidana lainnya. Hal tersebut sangat merugikan Indonesia. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kejahatan perikanan tersebut sangat merugikan, yaitu sumber daya laut menjadi berkurang karena pencurian secara besar-besaran dan merajalela bahkan merusak lingkungan, selain itu dalam skala nasional negara dianggap merugi karena BBM subsidi kerap dipakai untuk kegiatan *illegal fishing*. Selain itu, dengan adanya kegiatan pencurian ikan tentu negara dirugikan dengan pajak yang tidak dibayar, akibat *unreported*

fishing. Semenjak adanya pemberantasan *illegal fishing*, pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan meningkat menjadi 8,9 persen (KKPNews, 2016).

Satgas 115 sebagai sebuah lembaga yang terdiri dari beberapa instansi, menunjukkan raihan apresiasi dari berbagai pihak dan berbagai media atas kerja dan ketegasan yang ditunjukkan. Salah satu pujian dilayangkan oleh Presiden Joko Widodo. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya pada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas 115 di Istana Negara pada 29 Juni 2016. Presiden menyampaikan rasa bangganya dan memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Satgas 115, baik dalam menangkap kapal-kapal perikanan asing ilegal, dan juga dalam menjaga sumber daya laut menuju visi maritim Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (KKP News, 2016).

Dalam pertimbangan di dalam konsideran Perpres No. 115 Tahun 2015 disebutkan bahwa pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan, khususnya tindakan penangkapan ikan secara ilegal, sudah sangat memprihatinkan karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh instansi Pemerintah terkait guna melakukan pemberantasan. Selain itu, diperlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antarlembaga Pemerintah terkait dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara. Selanjutnya, menurut kewenangan di dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa Satgas berwenang untuk membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas melaksanakan operasi penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian yang meliputi: kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Polair, KKP, dan Bakamla.

Lebih lanjut, secara khusus tindak kriminal yang meliputi *Illegal, Unreported and Unregulated fishing* (IUUF) marak terjadi di Indonesia. Pelanggaran dilakukan dalam berbagai modus—termasuk administrasi

seperti perizinan—hingga mencurangi catatan kegiatan penangkapan ikan. Ketidaktaatan pada regulasi juga terindikasi dari alihmuat ikan (*transshipment*) tanpa izin di tengah laut serta penangkapan ikan di luar jalur yang ditetapkan. Lembaga advokasi perikanan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan evaluasi yang dilakukan Satgas 115 terhadap 1.132 kapal asing dan eks asing, seluruhnya melakukan pelanggaran. Pemeriksaan juga menemukan tindak pidana yang lebih luas dari IUUF seperti pencucian uang. Selain itu, juga teridentifikasi penyalahgunaan sumber daya alam, perdagangan manusia, hingga perbudakan (KIARA, 2016).




Gambar 1.1 Data Modus *IUU Fishing* di Indonesia Tahun 2014-2015

Sumber: KIARA diolah oleh Katadata News

Selain data yang diungkap oleh KIARA, PSDKP KKP juga mengungkapkan sejumlah data tindak pidana yang dilakukan oleh kapal baik kapal asing. Kapal ikan asing tersebut berasal dari beberapa negara tetangga antara lain Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Tiongkok, dan Timor Leste.

Tabel 1.1 Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan yang Terjadi di Wilayah ZEEI



(Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP, Mei 2018)

Tabel diatas menunjukkan kapal perikanan berbendera Vietnam paling sering ditangani kasusnya oleh PPNS Perikanan, berdasarkan data dari tahun 2015 sampai dengan April 2018 ada 151 (61 % dari jumlah kapal perikanan yang ditangkap di wilayah ZEEI) kasus pengkapan kapal perikanan berbendera Vietnam, diikuti oleh kapal perikanan berbendera Philipina 38 kasus, Malaysia dan Indonesia 25 kasus, Thailand 5 kasus, dan terakhir Timor Leste dan Tiongkok 1 kasus.

Secara umum, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, serta memiliki kekayaan potensi perikanan yang sangat besar. Selain memiliki keuntungan, di sisi lain juga rawan terhadap ancaman kejahatan penangkapan ikan secara ilegal. Maraknya pencurian ikan yang terjadi menjadi sebuah tantangan besar sehingga dibentuklah Satgas 115 sebagai sebuah lembaga khusus yang fokus untuk memberantas kejahatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Pembentukan Satgas 115 yang diharap menjadi jalan keluar bagi permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia perlu ditinjau implementasi dan dampaknya guna memberikan evaluasi atas penanganan penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Satuan Tugas 115 yang dibentuk melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2015 menunjukkan keseriusannya untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, mengacu pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sehingga dibuatlah Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum pelaksanaan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, tindakan pemberantasan ikan secara ilegal antara lain melakukan penangkapan pelaku tindak pidana dan melakukan penenggelaman kapal pelaku Penangkapan ikan secara ilegal. Secara garis besar, penulis ingin mengetahui apakah kebijakan dan terobosan yang dilakukan pemerintah dengan membentuk Satuan Tugas 115 tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi maritim ke arah yang lebih baik dan memberikan efek jera terhadap para pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Peneliti tertarik untuk meneliti dampak dari kebijakan pembentukan Satuan Tugas 115 dalam pemberantasan Penangkapan ikan secara ilegal tersebut melalui data-data konkrit yang akan disajikan dalam penelitian ini dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pembentukan Satuan Tugas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana dampak Pembentukan Satuan Tugas 115 dalam upaya meningkatkan keamanan maritim di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia.
2. Menganalisis Dampak Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku IUU Fishing bagi peningkatan keamanan maritim di Indonesia.

Hasil akhir dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan yang sedang dijalankan baik

untuk mempertahankan kebijakan maupun menciptakan inovasi kebijakan baru untuk mengurangi pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Analisa dan studi dalam penelitian ini diharapkan dapat disusun suatu kerangka berpikir yang komprehensif untuk memberikan arahan yang jelas dalam penanganan kasus penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia dan mengetahui seberapa penting potensi sumber daya perikanan Indonesia yang harus dijaga sebagaimana tujuan untuk terciptanya keamanan maritim Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pertahanan dan kemaritiman pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal dan dampaknya terhadap keamanan wilayah maritim Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah yang dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru atau inovasi terkait keamanan maritim Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan di Indonesia khususnya mengenai pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.
- c. Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang sudah dipelajari penulis sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah bagi pembaca, sehingga dapat menjadi wawasan baru ataupun tambahan dalam ilmu pertahanan khususnya di bidang maritim.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi yang dapat digunakan bagi aktor

terkait dengan keamanan maritim, antara lain Satgas 115 dimana didalamnya terdiri dari KKP, TNI AL, Bakamla, Kepolisian dan Kejaksaan. Manfaat praktis kepada kalangan regulator ataupun pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk membuat kebijakan baru serta kajian terhadap evaluasi atas kebijakan yang dibuat khususnya yang berkaitan dengan Satgas 115. Terhadap kalangan operator hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dalam pembuatan strategi peningkatan kinerja dan kebijakan program kerja pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi keamanan maritim dengan topik kajian Implementasi Kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. Sedangkan gambaran desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap narasumber sebagai instrumen untuk mengumpulkan data primer dan juga observasi di lapangan. Selain itu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan artikel, jurnal dan tulisan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian akan disusun dengan uraian sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini dari lima subbab yang membahas tentang hal-hal yang merupakan landasan awal dari pelaksanaan penelitian, antara lain terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Bab 2 Kerangka Teoretis dan Kerangka Pemikiran

Dalam bab ini terbagi dari tiga subbab. Subbab pertama menjelaskan mengenai penggunaan teori dan konsep dalam ruang lingkup penelitian ini

yang setidaknya memiliki konsep dan empat teori yang digunakan antara lain teori kebijakan, teori implementasi, konsep keamanan maritim, teori negara hukum, serta peraturan-peraturan. Pada subbab kedua terdapat berbagai penelitian terdahulu yang membahas mengenai kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dan subbab ketiga mengenai kerangka pemikiran operasional yang menggambarkan operasionalisasi penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Dalam bab ini terbagi dari lima subbab, pertama mengenai desain penelitian yang menjelaskan pola gambaran singkat penelitian meliputi sumber data/subjek/objek penelitian dengan penjelasan mengenai jenis data yang diambil baik primer ataupun sekunder yang termuat dalam penelitian ini; yang kedua mengenai subyek penelitian dan obyek penelitian; ketiga mengenai Teknik pengumpulan data; keempat mengenai Teknik analisis data dan interpretasi data; dan yang terakhir mengenai prosedur penelitian yang menjelaskan bagaimana instrument yang digunakan dengan Teknik pengumpulan data dan informasi, termasuk analisis dan pengujian keterandalan data serta rencana jadwal penelitian. Keterkaitan antar subbab menjadikan bab ini menjadi suatu acuan dasar dalam melakukan tindakan yang bersifat teknis operasional dari penelitian ini.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini terdiri dari dua subbab, yaitu menjelaskan tentang gambaran umum penelitian dan pembahasan penelitian secara detail terhadap permasalahan dalam rumusan masalah penelitian yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal dan pengaruhnya terhadap peningkatan keamanan maritim di Indonesia serta menganalisa tanggapan dari dalam dan luar negeri naik dari pelaku industri maupun *stakeholder* terkait berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dan studi literatur.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini terdiri dari dua subbab. Subbab pertama berisi mengenai kesimpulan yang berisikan jawaban dari pertanyaan penelitian baik utama dan turunan. Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan mengenai kontribusi penelitian dan tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait dengan hasil penelitian.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Pada penelitian ini menjelaskan pola gambaran singkat penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Sumber data/subjek/objek penelitian dengan penjelasan mengenai jenis data yang diambil baik primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait penelitian ini ataupun sekunder yang berupa data dan dokumen terkait yang membahas tentang pembentukan Satgas 115 untuk pemberantasan penangkapan ikan secara illegal yang termuat dalam penelitian ini; teknik pengumpulan data dengan observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen kualitatif dan materi audio visual kualitatif. Serta analisis data melalui tahapan reduksi data. Penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data dan pengujian keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan; dan jadwal penelitian.

BAB 2

KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kerangka Teoretis

2.1.1 Teori Implementasi

Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, "*to implement*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide the means for carrying out*" (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan "*to give practical effect to*" (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)" (Wahab, 2004).

Implementasi juga merupakan "penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu dan sesuatu tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan".

Selain Webster pengertian implementasi di atas dijelaskan juga oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Wahab, 2001). Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Ditegaskan oleh Edward III bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation*

bahwa without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

Pertama, Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut.

Kedua, Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Ketiga, Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Keempat, Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap

implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (*Juliarta, 2009*).

Hubungan dengan penelitian ini adalah untuk melihat dampak implementasi kebijakan pembentukan Satgas 115, dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Edward III, dimana ada empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi. Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Sumber daya yang penting meliputi, kecukupan dan kualifikasi (sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan), kewenangan (kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan), informasi (Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut) serta sarana dan prasarana (semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung).

Mengenai Disposisi, ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan control yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut. Melalui keempat faktor diatas, peneliti akan

melihat kondisi di lapangan terkait dengan komunikasi yang sudah berjalan dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk pemberantasan penangkapan ikan secara illegal dilihat dari Sumber daya yang ada dan bagaimana pelaksanaan operasi sesuai dengan SOP sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendukung implementasi.

2.1.2 Teori Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ketentuan dalam pasal tersebut adalah Landasan Konstitusional, yakni Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (*Supremacy of Law*). Dalam Teori Negara Hukum, penulis mengaitkan banyak peraturan yang mengatur mengenai kejahatan di laut.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah negara Indonesia adalah satu dari unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Dalam UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara ini juga mengacu pada UNCLOS 1982 yakni:

1. Pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982 mengenai *Contiguous Zone*/Zona Tambahan. Aturan Zona Tambahan ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang berbunyi: “Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur”;
2. Pasal 57 UNCLOS 1982 mengenai EEZ/Zona Ekonomi Eksklusif. Aturan Zona Ekonomi Eksklusif ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang berbunyi:

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area diluar dan berdampingan dengan laut territorial Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur”

3. Pasal 76 ayat (4) sampai ayat (6) UNCLOS 1982 mengenai Continental Shelf/Landas Kontinen. Aturan Landas Kontinen ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang berbunyi:

“Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut territorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter”.

Sebelum UNCLOS di tetapkan pada tahun 1982, Indonesia telah membuat Undang-Undang tentang Landas Kontinen yakni UU No. 1 Tahun 1973. Dalam Pasal 1 bagian (a) menyangkut tentang landas kontinen Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 4/Prp/1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih dimana masih mungkin diselenggarakan ekplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Pasal 4 UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia berbunyi:

“Kedaulatan Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”

Dalam Pasal 13 UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang berbunyi:

“Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat

mengambil tindakan-tindakan penegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan pengecualian sebagai berikut:

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
- (c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.”

Dalam Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang berbunyi:”

- (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.”

2.1.3 Perundang-undangan

a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan:

“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Hal yang perlu diperhatikan mengenai penenggelaman kapal ini adalah penenggelaman yang dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan, misalnya kapal perikanan berbendera asing yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan dengan nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Demikian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus tersebut. Syarat itu meliputi:

Pertama, syarat subjektif yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan nakhoda beserta para ABK melakukan perlawanan tindak

kekerasan. *Kedua*, syarat objektif yang terdiri dari syarat kumulatif yaitu kapal berbendera asing dengan semua ABK asing, tempat kejadian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia, dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan. *Ketiga*, syarat alternatif yaitu kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atautidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan karena kapal mudah rusak atau membahayakan, biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi, kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.

Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evakuasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara. Hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Dalam Pasal 66C ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan:

“melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan”.

Dalam ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa tidak diperlukan juga persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Pasal ini juga merujuk pada ketentuan UNCLOS Article 111 tentang pengejaran seketika (*right of hot pursuit*) dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Teknis hukum dalam kegiatan penenggelaman kapal dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan:

“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri”.

Dalam hal ini Kapal Perikanan yang terlibat tindak pidana perikanan yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Dalam hal perkara telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau perkara telah berkekuatan hukum atau tetap maka yang berwenang melaksanakan pemusnahan adalah pihak Kejaksaan, namun dalam prakteknya di lapangan pihak lain misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengajukan usulan untuk melaksanakan penenggelaman dengan menyertakan beberapa alasan, misalnya kapal perikanan lekas rusak atau membahayakan.

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

Dalam Lampiran I A (Prioritas Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016), arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2016, dalam bagian ‘a’ yaitu: Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan dengan memberantas IUU Fishing poin a, b dan c, yaitu:

- a) Penguatan Satuan Tugas Pemberantasan *IUU Fishing* sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satuan Tugas (Satgas) tersebut bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh KKP, TNI AL, POLRI, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi lainnya;
- b) Penenggelaman kapal yang melakukan *Illegal Fishing*;
- c) Penyidikan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan bertujuan untuk menegakkan hukum atas pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan disamping memberikan efek jera.

Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) dinilai telah melakukan terobosan penegakan hukum dengan menerapkan pendekatan "*multidoor*" (*multi-rezim*) dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan. Dalam menerapkan *multidoor*, para penyidik Satgas 115 tidak hanya menggunakan UU Perikanan tetapi juga UU Pelayaran, KUHP, UU Karantina Ikan, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Ketenagakerjaan, dan UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, Satgas 115 tidak hanya mengejar pelaku di lapangan seperti nakhoda/fishing master, tetapi juga menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana atau melalui mekanisme legal yang disebut sebagai "*corporate criminal liability*". Sebelumnya, upaya penegakan tindak pidana perikanan seperti aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia perlu diselaraskan agar penindakan tersebut juga bisa bermanfaat bagi penerimaan kas negara (Kuliah Umum Unhan 2 Agustus 2017).

2.1.4 Konsep Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Posisi geografis kita membuat Indonesia sangat kaya akan kehidupan hayati baik dilaut maupun di darat, dengan perbandingan laut dan daratnya 2:3 yang terletak di antara dua samudera besar yang menjadi lalu lintas perdagangan laut dunia, menjadikan negara kita menjadi incaran negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah darat dan laut, yang relatif lebih makmur dan lebih maju dibandingkan dengan negara kita.

Dengan begitu besarnya produksi laut Indonesia tersebut masih ada juga orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil laut Indonesia ini secara *illegal*, yang biasa disebut dengan *illegal fishing* dilakukan oleh orang asing atau pun oleh warga negara Indonesia sendiri dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam pasal 8 yakni:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau/lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Pengelolaan perikanan adalah proses yang kompleks serta memerlukan integrasi sumber daya biologi dan ekologi dengan faktor-faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang sangat berpengaruh terhadap perilaku di sektor perikanan dan kelautan maupun pemerintahan sebagai pengambil kebijakan. Tujuan pengelolaan perikanan adalah agar kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas baik itu untuk saat ini ataupun yang akan datang. Pengaturan pengelolaan sektor perikanan telah dilakukan pemerintah baik secara konvensional maupun dengan inovasi kebijakan. Pengaturan secara konvensional diantaranya pembatasan penangkapan ikan, meningkatkan pemijahan ikan dan membatasi alat tangkap ikan (Sularso, 2009).

Fishing dan segala aktifitas yang berhubungan dengan perikanan (*packing, transport, retailing*) yang merupakan kegiatan penting di sektor kelautan, baik itu skala domestik ataupun secara global. Sektor perikanan merupakan salah satu sumber mata pencaharian di negara-negara pantai terutama pada negara berkembang seperti Indonesia yang luas lautnya lebih besar dari luas daratan. Sektor perikanan tersebut terbukti mampu mendongkrak perekonomian masyarakat dan menghidupi ribuan bahkan jutaan orang (*Ikhtiari, 2011*).

Menurut *Ikhtiari (2011)* dikatakan bahwa makin dinamisnya potensi ancaman keamanan non-tradisional yang bersumber dari laut, dalam hal ini adalah *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang merupakan salah satu isu global dan sering terjadi hampir di seluruh perairan di dunia, baik itu perairan internasional hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE), perairan pedalaman, perairan teritorial, zona tambahan dan perairan kepulauan adalah bagian dari perairan suatu negara yang tunduk pada kedaulatan negara.

Menurut dokumen IPOA-IUU yang diprakarsai oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* menyatakan bahwa *Illegal Fishing* adalah kegiatan yang:

1. Dilaksanakan oleh kapal-kapal nasional dan asing dalam wilayah yurisdiksi negara tanpa izin, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut;
2. Dilaksanakan oleh kapal yang mengibarkan bendera negara anggota organisasi perikanan regional tetapi bertentangan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, dimana negara bendera itu terikat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh suatu hukum internasional;
3. Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional, termasuk yang dilaksanakan oleh negara-negara yang bekerja sama dengan organisasi regional.

Unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Tidak dilaporkan, atau laporannya salah, kepada instansi yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dilaksanakan di daerah pengelolaan organisasi perikanan regional yang tidak dilaporkan atau laporan salah dan bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut.

Pelaku *Illegal Fishing* bila dilihat dari perspektif operasional penangkapan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, kapal-kapal asing atau eks kapal asing dan kapal-kapal asli Indonesia. Pengelompokan ini berdasarkan pada perbedaan dalam teknologi alat tangkap, kapasitas penangkapan (GT, mesin kapal, jaring) serta perilaku nelayan pengawak kapal tersebut. Kapal ikan asing dan kapal eks asing biasanya berada pada kisaran 100 GT ke atas dan beroperasi dengan cara berkelompok (minimal 5 buah kapal), salah satu kapal sebagai kapal komando yang memiliki teknologi komunikasi yang canggih, biasanya ada kapal pengangkut ikan yang berfungsi sebagai penampung ikan untuk *transshipment* di laut dan dibawa langsung ke negara asal dan berfungsi pula sebagai dukungan logistik seperti bahan makanan, suku cadang dan jaring cadangan (Sularso, 2009).

Menurut Sularso (2009) bahwa berdasarkan hasil pelacakan *Vessel Monitoring System (VMS)* terdapat modus dari kapal-kapal eks asing yang menyalahi zona tangkapan dan melakukan *transshipment* ikan dilaut. Sedangkan kapal-kapal Indonesia pelanggarannya berupa zona tangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran perizinan (tidak dilengkapi SIPI, SIKPI), penggunaan bahan peledak (bom ikan), pemalsuan dokumen kapal. Kegiatan *Illegal Fishing* dilihat dari perspektif yang lebih luas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Merupakan kejahatan lintas negara terorganisasi (*trans national crime*);
- b. Mengganggu kedaulatan negara;
- c. Mematikan industri pengolahan ikan dalam negeri;

- d. Merusak kelestarian sumber daya ikan karena intensitas *Fishing* menyebabkan *overfishing* dan *overcapacity*.

2.1.5 Konsep Keamanan Maritim

Menurut *Buzan* (2009) dalam konsep keamanan terdapat sekuritisasi (*securitization*), bahwa setiap isu dapat dianggap sebagai isu keamanan, terutama jika isu tersebut diupayakan untuk diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan mereka. Dengan kata lain, isu-isu yang sebenarnya bukan isu keamanan dapat menjadi isu keamanan jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan ancaman terhadap objek-objek tertentu. Dengan begitu dapat diketahui bagaimana menghadapi isu-isu tersebut yang dapat mempengaruhi kedaulatan dan integritas negara, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. *Buzan* memberikan metode terhadap keamanan baru, dimana keamanan tidak saja dipahami sebagai bagian dari sektor militer, akan tetapi sebagai bagian dari politik yang dilihat melalui *reference to existential threats* dan sektor lainnya dapat memberikan responya terhadap isu yang dihadapi.

Agenda *security* saat ini menghadapi beberapa bidang kehidupan, diantaranya *environmental, economic, social* dan *political as well as military* antara satu dengan lainnya saling bersinggungan. Setiap sektor memiliki *reference object* yang berbeda-beda pula. Sehingga cara penanganannya pun menggunakan metode pendekatan yang berbeda pula meskipun terkadang memiliki keterkaitan antara setiap sektor. *Reference Object* adalah segala sesuatu yang dipandang dalam keadaan terancam dan dianggap sah untuk diselamatkan dari segala macam bentuk ancaman (*Buzan, 2009*). Melihat karakteristik lingkungan, keamanan laut memiliki cakupan pengertian upaya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut secara bersama-sama. Dalam penegakan hukum di laut dikenal dengan istilah konstabulari (*constabulary*), yang pada hakekatnya digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasional dengan berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional.

Sampai dengan saat ini, belum dapat ditentukan definisi dari keamanan maritim secara universal. Hal tersebut disebabkan masih terdapatnya perbedaan pandangan setiap pemerintah, institusi dan individu (aktor) dalam negara dalam menyikapi setiap permasalahan dalam konteks keamanan maritim yang didasari pula pada perbedaan kepentingan pada setiap pihak. Pemahaman Keamanan maritim dan pelaksanaannya di dalam kebijakan nasional oleh suatu negara sangat ditentukan oleh mazhab keamanan nasional yang dianut negara tersebut, karena keamanan maritim merupakan salah satu bagian dari keamanan nasional (*Octavian, 2014*).

Oleh karena itu dapat dikatakan secara umum bahwa keamanan maritim meliputi persoalan atau permasalahan-permasalahan keamanan ekonomi, politik, lingkungan, sosial dan penegakan hukum. Sejalan dengan itu *Buzan (2009)* menyatakan bahwa dalam analisa studi keamanan perlunya membahas dalam tinjauan aspek sosiologi.

Dalam konsep keamanan maritim ini, peneliti mengaitkan pelanggaran dengan tindakan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia dengan meninjau dari kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk memberantas penangkpan ikan secara ilegal yang dibentuk oleh presiden dan melibatkan beberapa lembaga sebagai unsur pembentuknya dengan melihat dampak dari kebijakan tersebut.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang dinilai berhubungan dan relevan dengan penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

1. *Ikhtiar (2011)* melakukan penelitian Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman *Non-Traditional Security*,

Studi Kasus: *Illegal Fishing* Periode Tahun 2005-2010. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman *Non-Traditional Security (Illegal Fishing)* di perairan Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah adanya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengamanan dan pengelolaan laut, ternyata tidak menjamin berkurangnya aktifitas ancaman laut, karena adanya perbedaan dalam koordinasi peran dan tugas pokok masing-masing yang kurang jelas, dalam mengatasi keamanan laut Indonesia serta pembangunan ekonomi berbasis maritim, dibutuhkan penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam mengatasi isu tersebut secara tegas, dan tepat. Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah mengenai strategi maritim yang harus dilakukan berkaitan dengan multi agent single task di Indonesia, sedangkan dalam penelitian peneliti menulis mengenai Implementasi kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal di mana di dalam nya akan melihat implementasi kebijak pembentukan lembaga dan efektifitasnya dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang melibatkan beberapa lembaga sebagai unsur-unsur satgas.

2. *Djanieb* (2014) melakukan penelitian tentang Sinergitas Patroli Keamanan Laut TNI AL dan Polri pada penanganan Tindak Pidana di Teluk Jakarta dalam rangka pembuatan tesis. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sinergitas fungsi patroli keamanan laut TNI AL dan Polair POLRI dalam penanganan perkara kejahatan di laut di wilayah perairan Teluk Jakarta dalam perspektif keamanan nasional. Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya sinergitas antara pemangku kepentingan keamanan di laut, yaitu TNI dan Polri. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mencari hal yang efektif untuk menangani ancaman di laut. Perbedaan dalam penelitian yang *Djanieb* teliti dengan yang akan penulis teliti terletak pada subjek yang akan diteliti, di mana penulis menitikberatkan

penelitian pada institusi Satgas 115 yang didalamnya mencakup peran beberapa lembaga baik sipil maupun militer untuk menangani ancaman khususnya *Illegal Fishing*, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada sinergitas institusi TNI AL dan Polri.

3. *Nurawaluddin* (2017) melakukan penelitian Sinergitas TNI AL dan KKP Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Mengatasi Tindak Pidana di Laut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang sinergitas yang dilakukan TNI AL dan KKP dalam memaksimalkan peran Pokmaswas dalam mengatasi tindak pidana di laut dan upaya pemberdayaan Pokmaswas oleh TNI AL dan KKP dalam mengatasi tindak pidana di laut. Hasil penelitian ini adalah TNI AL dan KKP mempunyai kesamaan obyek pembinaan masyarakat pesisir. Dengan adanya kesamaan obyek pembinaan antara TNI AL dan KKP maka perlu adanya sinergitas dalam pemberdayaan POKMASWAS untuk mengatasi tindak pidana di laut khususnya *IUU Fishing*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Nurawaluddin adalah subyek dan rumusan masalah. Nurawaluddin melihat sinergitas pembinaan masyarakat pesisir antara TNI AL dan KKP, sedangkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis adalah melihat Implementasi kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal di mana di dalamnya akan melihat implementasi kebijakan pembentukan lembaga dan efektifitasnya dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang melibatkan beberapa lembaga sebagai unsur-unsur satgas.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu

	Judul, Peneliti, Tahun	Metodologi	Hasil	Perbedaan
1.	Strategi Keamanan	Penelitian Eksplanatif	Lembaga-lembaga yang bertanggung	Penelitian membahas


	<p>Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman <i>Non-Traditional Security</i>, Studi Kasus: <i>Illegal Fishing</i> Periode Tahun 2005-2010.</p> <p>Richarunia W. Ikhtiari (2011)</p> <p>Tesis</p>		<p>jawab atas pengamanan dan pengelolaan laut tidak menjamin berkurangnya aktifitas ancaman <i>Illegal Fishing</i>. Maka dalam mengatasi ancaman <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia dibutuhkan nya peran penegak hukum yang efektif dan efisien.</p>	<p>mengenai strategi maritim yang harus dilakukan berkaitan dengan multi agent single task di Indonesia, sedangkan penulis akan meneliti mengenai Implementasi kebijakan pembentukan Satuan Tugas 115 sebagai sebuah lembaga ekstra di mana di dalam nya terdapat kewenangan masing-masing instansi terkait penanganan <i>Illegal Fishing</i>.</p>
2	<p>Sinergitas TNI AL dan KKP Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Mengatasi Tindak Pidana di Laut.</p> <p>Adin Nurawaluddin</p>	<p>Penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini melihat keberadaan institusi non militer sebagai unsur sipil yang membantu penegak hukum di laut dalam mencegah ancaman IUU Fishing.</p>	<p>Penelitian melihat sinergitas pembinaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh TNI AL dan KKP. Penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan Implementasi kebijakan pembentukan</p>

	(2017) Tesis			Satuan Tugas 115 sebagai sebuah lembaga ekstra dimana didalamnya terdapat sinergitas antara institusi sipil dan militer dalam menangani pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.
3.	Sinergitas Patroli Keamanan Laut TNI AL dan Polri pada penanganan Tindak Pidana di Teluk Jakarta. Sultan Djanieb (2014) Tesis	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini mencari pola efektif untuk menangani ancaman yang terjadi di laut.	Penelitian menitikberatkan pada sinergitas institusi TNI AL dan Polri, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada Implementasi kebijakan pembentukan Satuan Tugas 115 sebagai sebuah lembaga ekstra yang terdiri dari TNI AL, KKP, POLAIR, Kejaksaan, dan Bakamla dalam menangani pemberantasan

				penangkapan ikan secara ilegal.
--	--	--	--	---------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas mulai dari fenomena tentang sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah yang menyebabkan maraknya penangkapan ikan secara ilegal, untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah Satgas 115, dalam melihat implementasi kebijakan tersebut, peneliti menggunakan teori dan konsep untuk mengupas apakah keberadaan Satgas 115 memiliki dampak positif maupun negatif sehingga akan menghasilkan output yaitu terciptanya keamanan maritim Indonesia, terjaganya sumber daya perikanan Indonesia, berkurangnya pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia serta menciptakan sinergi antar instansi terkait untuk menjaga keamanan maritim Indonesia.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran oleh Peneliti

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Creswell (2013) membagi beberapa metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran. Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan Deskriptif Analitis digunakan untuk mempelajari fenomena secara mendalam. Sumber data utama penelitian kualitatif adalah wawancara dan observasi, serta sumber data sekunder berupa dokumen tertulis, foto, maupun data statistik (*Moleong, 2010*). Pendekatan Deskriptif Analitis ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Satgas 115 dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian untuk studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Universitas Pertahanan, sedangkan studi lapangan dalam mencari data primer dilakukan di beberapa tempat seperti Sekretariat Satgas 115 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan di ruang publik yang ditentukan oleh informan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas 115 dalam Memberantas penangkapan ikan secara ilegal dilaksanakan dari bulan September 2017 hingga Agustus 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1. Proses penyiapan proposal, bimbingan proposal, sidang proposal, hingga perbaikan proposal telah dilaksanakan mulai bulan Juni hingga September 2017.

2. Proses pengumpulan data primer dengan mewawancarai informan dan pengolahan data baik primer maupun sekunder telah dilaksanakan mulai bulan Oktober 2017 hingga Agustus 2018.
3. Proses penyusunan tesis telah dilakukan secara bertahap sampai dengan Agustus 2018.

No	Kegiatan	2017							2018						
		Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Jun	Jul	Ags
1.	Pembuatan Proposal Penelitian														
2.	Proses Pembimbingan														
3.	Seminar Proposal Penelitian														
4.	Perbaikan Proposal Penelitian														
5.	Pengumpulan Data														
6.	Analisis Data														
7.	Penyusunan Tesis														
8.	Ujian Tesis														
9.	Perbaikan Tesis														
10.	Penyerahan Tesis														

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Bungin (2003) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, prosedur sampling yang paling terpenting adalah menentukan nara sumber kunci/informan kunci. Penelitian ini tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari sebuah kasus tertentu yang terdapat dalam situasi sosial. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah sebagai berikut:


1. Sekretariat Jenderal KKP Republik Indonesia;
2. Direktorat Jenderal PSDKP KKP Republik Indonesia;
3. Kemenkopolhukam Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;

3.3.2 Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian dapat disebut responden, nara sumber, partisipan, dan informan. Obyek juga tidak bisa dikatakan sebagai sampel statistik, tetapi dikatakan sebagai sampel teoritis. Pemilihan obyek yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara purposive dan snowball. (Sugiyono,2014). Dalam penelitian ini pemilihan obyek dilakukan secara purposif yaitu teknik pengambilan obyek sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, semisal orang yang dianggap pakar dan ahli di suatu bidang atau orang yang menekuni bidang tersebut. Jumlah obyek dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan peneliti terhadap data yang dibutuhkan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Terdapat berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, kuesioner, observasi dan gabungan ketiganya (Sugiyono,2014). Sedangkan menurut Creswell (2015) terdapat empat jenis tipe pengumpulan data yaitu, observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual kualitatif. Lebih lanjut Creswell menyatakan bahwa pengumpulan data adalah suatu aktivitas yang saling berkaitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berikut adalah lingkaran pengumpulan data yang digambarkan oleh Cresswell.



Gambar 3.1 Aktifitas-aktifitas pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dan informan kunci untuk mendapatkan data primer. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab untuk mengkonstruksikan sebuah jawaban dalam sebuah topik. Terdapat berbagai macam wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tak berstruktur (Esterberg, 2002). Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semiterstruktur yang termasuk ke dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih terbuka dan jelas dari pada wawancara terstruktur. Selain itu wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana informan dapat diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2014). Dalam melakukan wawancara, peneliti mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Cresswell (2015)


Pertama, Menentukan pertanyaan riset yang akan digunakan dalam wawancara; *Kedua*, Mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai; *Ketiga*, Menentukan tipe wawancara yang paling praktis dan dapat menghasilkan informasi penting untuk menjawab pertanyaan penelitian; *Keempat*, Menggunakan prosedur perekaman; *Kelima*, Merancang dan menggunakan protokol wawancara atau panduan wawancara.

Hadi (1986) dalam *Sugiyono* (2014) menyatakan bahwa ada beberapa anggapan yang harus dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara, yaitu bahwa informan adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, apa yang disampaikan informan terhadap peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, memiliki kesamaan interpretasi antara peneliti dengan informan dalam hal pertanyaan wawancara.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka, kegiatan ini meliputi mencari teori-teori, jurnal-jurnal, dan makalah yang berkaitan dan dapat membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, juga media baik cetak maupun elektronik juga dapat digunakan sebagai referensi terbaru untuk membantu penelitian ini.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Kegiatan ini merupakan kegiatan terpenting dari penelitain kualitatif, kegiatan ini dapat disebut sebagai kegiatan terakhir, yaitu validitas dan realibitas hasil temuan dalam penelitian. Validitas kualitatif adalah upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan mengimplementasikan prosedur-prosedur tertentu. Sedangkan realibilitas kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh peneliti konsisten dan dapat digunakan oleh peneliti-peneliti lain dalam penelitian yang berbeda (*Gibbs*, 2007). *Sugiyono* (2014) menyatakan dalam metode penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas, transferability, dependability dan dapat dikonfirmasi. Lebih lanjut bahwa uji kredibililitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Uji Kredibilitas Dara
(Sumber: Sugiyono, 2014)

- a. Perpanjangan pengamatan
Merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang didapat oleh peneliti dari informan tidak berubah dan tetap adanya. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan wawancara kembali dengan informan jika dibutuhkan.
- b. Meningkatkan ketekunan
Peneliti akan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca referensi buku maupun hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Triangulasi
Triangulasi sumber data dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan atau pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan data pembanding atau bisa juga dengan mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.

d. Analisa kasus negative

Kegiatan ini dilakukan dengan mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data penelitian yang diperoleh, jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan data penelitian yang diperoleh berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. *Member Check*

Kegiatan ini adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data agar apa yang dikemukakan oleh peneliti satu frekuensi dengan apa yang dikemukakan oleh pemberi data atau dengan kata lain disetujui.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data dapat disebut sebagai sebagai sebuah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi literatur dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, mengatur ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat hasil kesimpulan sehingga mudah dipahami dan dapat menjawab pertanyaan, analisa data kualitatif bersifat induktif (Sugiyono, 2014). Sedangkan menurut *Cresswell* dan *Clark* (2007) menyatakan bahwa analisa data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data dari mulai awal pengumpulan data hingga penganalisisan data. Analisa data kualitatif dapat melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. *Miles* dan *Huberman* (1984) berpendapat bahwa kegiatan dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif langsung secara berlanjut sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan dalam analisa data pada penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Kemudian dari hasil pengumpulan data tersebut kemudian diproses lebih lanjut melalui tahapan berikutnya untuk mendapatkan hasil.

b. Reduksi Data

Reduksi data diperlukan untuk mengeliminasi data-data selama proses penelitian yang tidak diperlukan, karena selama penelitian data-data yang didapat akan banyak dan kompleks. Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih hal-hal penting, dan mencari polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran jelas bagi peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya apabila masih kurang.

c. Penyajian Data

Kegiatan penyajian data dilakukan setelah mereduksi data, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data akan terstruktur dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Selain itu, penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan.

d. Kesimpulan

Kegiatan berikutnya adalah penarikan kesimpulan, pada kegiatan ini kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal dinilai valid dengan didukung bukti-bukti yang kuat, maka kesimpulan itu dapat dikatakan kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, dan teori.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan Indonesia meliputi sektor ekonomi kelautan di dalamnya sektor perikanan tangkap dan perikanan budaya, industri pengolahan hasil perikanan dan bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut serta industri dan jasa maritim. Diperkirakan total nilai ekonomi dari sektor ekonomi kelautan sekitar 1,2 triliun dolar AS pertahun dan dapat menyediakan lapangan kerja sedikitnya untuk 40 juta orang. Namun sampai saat ini baru sekitar 22 persen dari total potensinya yang telah dimanfaatkan, menyebabkan Indonesia menjadi sasaran illegal fishing oleh Negara-negara tetangga.

Maraknya pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, menyebabkan kerugian yang besar bukan hanya untuk pendapatan negara, tapi juga bagi nelayan lokal. Untuk menunjukkan ketegasan Indonesia dalam memberantas kapal-kapal pelaku penangkapan ikan secara illegal, pemerintah mengeluarkan Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, yang dalam salah satu programnya adalah dengan menenggelamkan kapal pelaku penangkapan ikan secara illegal.

Indonesia tercatat sebagai negara yang paling aktif melawan maraknya penangkapan ikan secara illegal, dimulai beberapa tahun belakangan ini, yakni sejak tahun 2015. Semenjak Menteri Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Indonesia menjadi populer sebagai negara yang paling sering melakukan penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia. Sejak akhir tahun 2015 hingga april 2017, Satgas 115 tercatat telah meledakkan dan menenggelamkan 318 kapal ikan berukuran besar. Kapal pelaku penangkapan ikan secara illegal ini berasal dari berbagai negara tetangga antara lain Tiongkok, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand dan Papua Nugini.

Kebijakan yang tegas dan penuh keberanian ini merupakan satu dari sekian gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Susi sejak diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Oktober 2014. Selain menangani kapal asing yang seringkali mencuri ikan di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menghentikan ijin operasional kapal ikan eks asing (meskipun telah sah menjadi kapal Indonesia) dan melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dalam jangka waktu 2,5 tahun bisnis penangkapan ikan yang sebelumnya gelap gulita dan marak terjadi penangkapan ikan secara ilegal kini menjadi lebih tertata (*Marta, 2016*).

Kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan penenggelaman kapal yang telah dilakukan khususnya oleh KKP menjadi kian kuat pasca dibentuknya Satuan Tugas 115 yang memang fokus melakukan koordinasi antara lembaga untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dibawah Komandan Satuan Tugas yang dijabat oleh Menteri Susi Pudjiastuti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Satuan Tugas 115 bermanfaat dalam pemberantasan tindakan penangkapan ikan secara ilegal, dimana Satuan Tugas 115 sebagai wadah koordinasi terdiri dari beberapa lembaga asal yang mana masing-masing lembaga setelah tergabung didalamnya. Satgas 115 memiliki kekuatan untuk melakukan Penegakkan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia, hal ini dilakukan tetap melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi.

4.1.2. Implementasi Pembentukan Satuan Tugas 115 Dalam Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satgas bertugas

mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Satgas 115 berwenang:

1. menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
2. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. Kementerian Keuangan;
 - c. Kementerian Luar Negeri;
 - d. Kementerian Perhubungan;
 - e. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL);
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - g. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - h. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA);
 - i. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - j. Badan Intelijen Negara (BIN).
3. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas;
4. Melaksanakan komando dan pengendalian yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas.

Struktur Organisasi Satuan Tugas 115 Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal adalah sebagai berikut:

- a. Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- c. Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Badan Keamanan Laut;
- d. Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- e. Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (*On Scene Commander*) di laut dan melaksanakan operasi penegakan hukum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan data intelijen. Tim Gabungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas, untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas, dibentuk pula Sekretariat Satgas yang bertugas mengurus administrasi dan keuangan Satgas 115 yang dipimpin oleh kepala sekretariat. Lebih lanjut dalam memperlancar tugas Satgas, Komandan Satgas dapat pula mengangkat Staf Khusus dan Tim ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas 115.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satgas mendapatkan arahan dari beberapa Lembaga Negara terkait, antara lain:

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
- e. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- f. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- g. Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan operasi, Unsur-unsur Satgas diserahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Badan Keamanan Laut kepada Komandan Satuan Tugas yang dalam hal ini dijabat oleh Menteri KKP untuk melaksanakan tugas operasi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, lebih lanjut berdasarkan aturan didalam pasal 6 Perpres 115 Tahun 2015 Komandan Satgas merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur Satgas, dan setiap unsur tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satgas.

Perintah langsung dapat diberikan oleh Komandan Satgas kepada Kepala Pelaksana Harian untuk dilaksanakan oleh Tim Gabungan, kemudian Tim Gabungan menjalankan operasi yang dipimpin oleh Komandan Sektor dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas melalui Kepala Pelaksana Harian.

Lebih lanjut Kepala dan Wakil Kepala Pelaksana Harian melakukan pengawasan dan pengendalian operasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan serta melaporkannya ke Komandan Satgas. Satgas melaporkan setiap pelaksanaan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Satgas dalam melaksanakan tugasnya dievaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hal ini didasarkan pada masukan yang diberikan oleh:

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
- b. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
- c. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,
- d. Panglima Tentara Nasional Indonesia,
- e. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
- f. Jaksa Agung Republik Indonesia.

4.1.2.1 Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Eksekutor Dalam Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Pemberantasan penangkapan ikan secara illegal umumnya dilakukan dengan cara penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan secara illegal. Penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan secara illegal adalah saat kapal pelaku tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perikanan Indonesia.

Para penyidik dan pengawas dalam Satuan Tugas 115 dalam situasi tersebut dapat melakukan penenggelaman terhadap kapal bila awak kapal tidak dapat menunjukkan surat izin. Tindakan penenggelaman seperti ini didasarkan pada pasal 69 ayat (4) UU Perikanan 2009. Tindakan ini serupa dengan kegiatan polisi yang melihat pelaku kejahatan melakukan aksinya atau pelaku kejahatan tertangkap tangan. Dalam situasi tersebut polisi berwenang untuk melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan setelah melalui prosedur tertentu.

Dalam hal pelaksanaan penenggelaman kapal, memang Jaksa adalah eksekutornya, akan tetapi bukan berarti Jaksa lah yang melakukan eksekusi atau penenggelaman dilapangan. Terdapat 2 (dua) ketentuan terhadap penenggelaman kapal yang melakukan tindak pidana perikanan, yaitu:

1. Kapal-kapal tersebut sudah melalui proses di pengadilan sampai dikeluarkannya keputusan harus ditenggelamkan oleh Pengadilan.
2. Kapal-kapal dapat ditenggelamkan apabila dari penyidik memberikan resume atau alasan-alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut sehingga menjadi pertimbangan oleh ketua pengadilan sampai akhirnya ketua pengadilan memutuskan kapal tersebut harus dimusnahkan atau ditenggelamkan, meskipun tidak melalui persidangan dan putusan pengadilan terlebih dahulu.

Menurut M. Abeto H., S.H., M.H. selaku Kabid Penyelesaian Kasus Hukum Deputy 3 (Kedeputian Hukum dan HAM Menkopolhukam) sebagai Narasumber yang merepresentasikan Kejaksaan bahwa:

“Jaksa yang diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap kapal-kapal yang harus ditenggelamkan, akan tetapi dalam kenyataannya Jaksa sebagai eksekutor mengawasi jalannya penenggelaman kapal dari mulai putusan pengadilan sampai dengan musnahnya atau tenggelamnya kapal tersebut dan Jaksa jugalah yang membuat laporan kepada pengadilan bahwa penenggelaman kapal sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan telah dilaksanakan.” Oleh karena Kejaksaan tidak memiliki alat atau sarana dan prasarana yang menunjang untuk melakukan penenggelaman kapal, maka perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholder lain diantaranya TNI AL, KKP, Bakamla dan Polair. (Hasil Wawancara M. Abeto, 9 Januari 2018)

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dengan dasar bukti pemulaan yang cukup dapat dilakukan setelah memenuhi syarat subyektif dan/atau obyektif, yaitu:

1. Syarat Subyektif, yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan; dan/atau
2. Syarat obyektif terdiri dari:
 - a. Syarat kumulatif:
 - 1) Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
 - 2) TKP (*Locus delicti*) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
 - 3) Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan
 - 4) Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan.
 - b. Syarat alternatif, yaitu:
 - 1) Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan

- 2) Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/ dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan: Kapal mudah rusak atau membahayakan; Biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau Kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.

Sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan:

1. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan;
2. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;
3. Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video;
4. Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
5. Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.

4.1.3 Dampak Pembentukan Satgas 115 Bagi Peningkatan Keamanan Maritim Indonesia

Presiden melalui Perpres 115 Tahun 2015 telah mengambil kebijakan tegas untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Salah satu tindakan tegas tersebut adalah penenggelaman kapal asing sebagai langkah nyata dalam implementasi aturan didalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tindakan penenggelaman kapal merupakan aksi negara dalam memberantas kegiatan perikanan secara illegal dan di samping itu untuk memberikan efek jera serta meningkatkan efek

deterrence atau daya tangkal terhadap pelanggaran wilayah yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara.

Dampak positif pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal bagi peningkatan keamanan maritim, salah satunya dilihat dari meningkatnya sumber daya perikanan dan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti PDB sektor perikanan 1.239.591,80 milyar (2017), nilai ekspor hasil perikanan US\$1.000:2.092.302,01 (2016), dan produksi perikanan tangkap di laut menurut alat tangkap dengan rincian jaring lingkaran 1.177.615, pukat tarik 690.629, pukat hela 324.880, penggaruk 124.495, jaring angkat 494.561, jaring insang 1.394.473, perangkap 307.802, pancing 1.468.744, dan alat penjepit 54.455.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Ditjen PSDKP KKP (2016) sampai bulan Februari 2016 telah 153 Kapal Ikan ditenggelamkan, untuk kapal asing berjumlah 139 Kapal meliputi 20 Kapal Ikan dari Malaysia, 43 dari Filipina, 1 dari RRT, 21 dari Thailand, 50 dari Vietnam, 2 dari Papua Nugini, 1 dari Belize, 1 Nigeria.

Tabel 4.2 Penangkapan Kapal Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan hingga 2016

Negara	Jumlah
Malaysia	20
Filipina	43
RRT	1
Thailand	21
Vietnam	50
Papua Nugini	2
Belize	1

Nigeria	1
Jumlah Kapal	139

(Sumber: PSDKP, 2016)

Pada Maret 2017 tercatat ada 294 kapal yang ditangkap terkait dugaan penangkapan ikan secara ilegal dengan rincian Kapal Indonesia (116) dan Kapal Asing (66), berbendera Indonesia (116), Malaysia (6), Vietnam (54), Filipina (5) dan Taiwan (1). Pemerintah melaksanakan kebijakan berupa peledakan dan penenggelaman kapal yang melanggar ketentuan dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penenggelaman ini sebagai *Deterrence Effect* bagi para pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Per April 2017, Satgas 115 telah menenggelamkan 317 kapal ikan pelaku IUU Fishing. Dari kapal-kapal yang ditenggelamkan, sebanyak 296 kapal berbendera asing yaitu Vietnam 142, Filipina 76, Malaysia (50), Thailand (21), Papua Nugini (2), Tiongkok (2), Belize (2) dan satu kapal tanpa bendera kebangsaan.

Tabel 4.3 Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan per April 2017

Negara	Jumlah
Vietnam	142
Filipina	76
Malaysia	50
Thailand	21
Papua Nugini	2

RRT	2
Belize	2
Non State	1
Jumlah Kapal	296

(Sumber: Buku Laut Masa Depan Bangsa, KKP 2017)

Satuan Tugas 115 dibawah kepemimpinan Komandan Ibu Susi Pudjiastuti sejak awal fokus mengembalikan kedaulatan Indonesia di laut. Mulai dari mengusir dan memberikan efek jera (penenggelaman kapal) pada pekerjaan dan bisnis mereka. Hal tersebut diwujudkan dengan memerangi praktek penangkapan ikan secara illegal sesuai tujuan lembaga ini dibentuk, menindak tegas para pelaku dan menegakkan hukum di laut. Sebagai bentuk keseriusannya, Satgas juga bertugas melakukan analisa dan evaluasi atau uji kepatuhan dari perusahaan perikanan dan para pemilik kapal eks asing. Dalam hal peraturan, juga telah dilakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan kapal eks asing yang saat ini memasuki tahap kedua (Permen KP Nomor 10 Tahun 2015).

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A. Kemudian Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara illegal dengan menenggelamkan kapal dilakukan dengan cara:

1. Dibakar;
2. Diledakan;
3. Ditenggelamkan, dengan cara:
 - a. Dibocorkan pada dindingnya;
 - b. Dibuka keran lautnya; atau
4. Dikaramkan.

Sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman ini, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing, sekaligus sebagai upaya untuk

menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia, upaya tersebut diantaranya:

1. Dikelola sebagai barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan barang bukti, dan lain-lain;
2. Dihilangkan kepada masyarakat/nelayan, lembaga riset, perguruan tinggi, dan lainlain. Upaya ini terkendala dengan kapal yang juga kemudian “mangkrak” atau rusak tidak terawat akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian, teknologi pada kapal yang tidak dikuasai, kelangkaan suku cadang, atau sangat besarnya biaya operasional kapal dibanding anggaran yang dimiliki, dan sebagainya;
3. Melalui prosedur lelang barang bukti dengan persetujuan pengadilan. Dalam hal ini kapal ditangkap dan dirampas oleh negara, kemudian dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diputuskan terhadap barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing dilakukan lelang.

4.1.3.1 Dampak yang dirasakan Nelayan dengan adanya Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas 115 Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai garis pantai dan zona terestrial yang luas. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia mempunyai wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratan. Sehingga, keanekaragaman hayati lautnya sangat melimpah dan bervariasi. Keanekaragaman flora dan fauna di dalam laut Indonesia menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia khususnya yang bermukim di pesisir pantai. Sebagian besar atau dapat dikatakan semua masyarakat yang hidup di pesisir pantai hanya mengandalkan laut yang digunakan untuk memenuhi

kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan ini sering menangkap ikan dan sejenisnya. Bahkan tak hanya nelayan lokal yang memanfaatkan kekayaan laut Indonesia ini. Nelayan asing bahkan sering mencuri ikan-ikan di laut perbatasan atau laut terluar Indonesia.

Nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal ini menangkap ikan di laut Indonesia secara besar-besaran dan dengan cara yang dapat merusak habitat ikan di dalam laut seperti menangkap ikan menggunakan bom. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia khususnya Komandan Satgas 115 yang juga menteri Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan berupa sanksi peledakan dan penenggelaman kapal nelayan asing yang masuk ke Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

“Nelayan lokal menilai kebijakan pembentukan Satgas 115 sangat berdampak baik bagi berkurangnya pencurian ikan ataupun penangkapan ikan secara ilegal yang kerap terjadi karena ulah nelayan asing. Hal tersebut kami anggap sebagai sebuah upaya yang baik, stok ikan menjadi meningkat, hal ini sangat kami rasakan manfaatnya terhadap nelayan dikarenakan. Penenggelaman yang dilakukan oleh Satgas 115 kami rasa memberi memiliki efek jera bagi nelayan-nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Bukan hanya itu, berkurangnya pelaku penangkapan ikan secara ilegal membuat daerah tangkapan nelayan Indonesia semakin besar dan meningkatkan potensi pendapatan para nelayan. Oleh karena itu HNSI sebagai wadah pengumpul informasi para nelayan yang tersebar di 34 Provinsi menyatakan setuju dengan adanya kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan metode penenggelaman kapal yang mampu mengusir nelayan asing yang sering melakukan tindak pidana perikanan. Sebenarnya nelayan Indonesia seringkali berpapasan dengan nelayan asing akan tetapi terkadang dengan bobot kapal Indonesia

yang tidak sebanding dengan bobot kapal nelayan asing, cenderung mengalah dan mencari titik-titik penangkapan ikan lain. Sehingga adanya kebijakan ini membuat nelayan bisa menangkap ikan dan tidak kehabisan stock ikan di titik-titik penangkapan ikan tertentu. Akan tetapi, selain hal tersebut kami berharap bantuan pemerintah bagi nelayan-nelayan kami, karena kapal yang nelayan kami miliki kebanyakan berkapasitas kecil di angka 10 GT, sedangkan untuk dapat memanfaatkan hasil laut dengan baik pada perairan yang berpotensi besar kami memerlukan kapal-kapal yang besarnya sekitar 200 GT untuk menjangkau perairan dalam yang selama ini banyak disentuh nelayan ilegal asing, hal ini merupakan potensi besar bagi nelayan kita, karena manfaat pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal oleh Satgas 115 kami rasakan dapat mengusir para nelayan asing, sekarang kami harapkan bantuan pemerintah agar kami dapat memanfaatkan potensi ekonomi nelayan dan meningkatkan pendapatan nasional dari hasil laut secara baik.” (Hasil wawancara Dr. Ir. Anton Leonard, 29 Agustus 2018)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Pembentukan Satgas 115 Dalam Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Adanya Satgas 115 untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dinilai sangat bermanfaat terhadap berkurangnya pelaku penangkapan ikan secara ilegal, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hakam Musais selaku Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP, sebagai berikut:

“Satgas 115 bekerja sebagai koordinator antara lembaga yang ada didalamnya, dimana masing-masing instansi bekerja masing-masing namun dalam kerangka koordinasi, PSDKP KKP bekerja 11 WPP wilayah lingkungannya, TNI AL kerja di *cross border*, Bakamla kerja berdasar inisiasi informasi intelijen yang mereka dapatkan,

masing- masing instansi bekerja berdasar tugas nya masing-masing pada wilayah masing-masing, namun saling sinergi. Kalau ada pengejaran terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal, saling dilakukan komunikasi untuk mengetahui posisi siapa yang paling dekat, masing-masing instansi punya kapal sendiri dengan ciri masing-masing kapal diwarnai dengan warna putih namun dengan identitas masing-masing instansi, kecuali kapal TNI dan Polair yang tetap bercirikan warna nya sendiri. Satgas itu pada intinya hanyalah wilayah koordinasi doang sebenarnya, karena dulunya bergerak masing-masing, dulu bahkan ada kesan ada yang “mengamankan” pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Ibaratnya lembaga ini mengamankan para pucuk pimpinan, jikalau ada yang bermain-main bisa langsung telfon pucuk pimpinan masing-masing instansi untuk memberi peringatan kepada yang nakal, oknum nakal sekarang sudah hilang. Kemudian dari PSDKP dirjen nya otomatis menjadi pejabat di dalam satgas 115 dan ada sebagian PNS yang diperbantukan. Koordinator masing-masing lembaga melibatkan pucuk pimpinan masing-masing, kebijakan presiden langsung ke satgas 115. Operasi untuk penangkapan dan penenggelaman kapal memakan biaya yang cukup besar. Anggaran Satgas 115 murni menggunakan DIPA APBN KKP khusus untuk Satgas 115, Karena posturnya ada di KKP dan mendapatkan fasilitas khusus bagi para personilnya. (Hasil Wawancara Ibnu Hakam Musais, 29 Agustus 2018)

Aceng Wahyudi S.H selaku Kasi Penanganan Barang Bukti, Ditjen PSDKP KKP berikut ini:

“Masalah bermanfaat dari sini tidaknya, setelah berlangsungnya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan penenggelaman, atau dengan cara peledakan, itu sangat bermanfaat sekali dari segi memutus mata rantai barang bukti tidak pidana perikanan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh pemilik atau orang yang memanfaatkan, biasanya dia

mendapatkannya dengan cara sebagai pemenang lelang. Barang bukti yang disita Negara ada yang dilelang dan ada yang dimanfaatkan, selama ini banyak barang bukti yang dilelang akan tetapi begitu di lelang, pemenangnya memang bukan pihak asing tetapi orang Indonesia, karena syarat-syarat ikut lelang adalah harus memiliki usaha bidang perikanan di Indonesia, tetapi hasil lelang ini yang sudah dimenangkan biasanya dijual lagi kepada orang asing dalam hal ini misalnya kapal Vietnam dijual ke Vietnam, atau orang Vietnam yang bukan pemilik tapi bekwarganegaraan sama untuk digunakan kembali menangkap ikan. Berkaitan dengan manfaat bagi berkurangnya penangkapan ikan secara illegal sangat terasa sekali, kapal-kapal Vietnam, kapal Thailand semakin berkurang” (Hasil Wawancara Aceng Wahyudi S.H, 31 Oktober 2017)

Direktorat Penanganan Pelanggaran yang berada dibawah Ditjen PSDKP KKP yang masih memiliki kaitan dengan Satgas 115 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang penanganan pelanggaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penanganan Pelanggaran bekerja sama dengan Satgas 115 menyelenggarakan fungsi Penyiapan perumusan kebijakan dibidang penanganan pelanggaran, Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan pelanggaran, Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan pelanggaran, Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang penanganan pelanggaran, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penanganan pelanggaran, dan Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Memahami laut merupakan upaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dan peran laut serta potensi yang terkandung di dalamnya sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan memanfaatkan laut adalah upaya pengelolaan secara bijaksana, terpadu dan berkelanjutan, aksi Penangkapan Kapal Ikan Asing yang memasuki wilayah laut Indonesia oleh

Kapal Patroli Satgas 115 hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan kebijakan dalam konteks memberantas pelaku penangkapan ikan secara ilegal khususnya, perlu digaris bawahi sebagai langkah yang berdampak positif. Tindakan penenggelaman terhadap kapal pelaku *Illegal Fishing* yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hikmahanto Juwana bahwa *Pertama*, Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain, kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap tindakan kriminal. Artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah. *Kedua*, Tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). *Ketiga*, Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan 2009. Sebelum tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. *Keempat*, Negara lain harus memahami bahwa

Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. *Kelima*, Proses penenggelaman juga memperhatikan keselamatan dari para awak kapal.

Dalam Rakornas Satgas 115 pada tanggal 10 Juli 2017, Menteri Susi menyampaikan bahwa kesalahan manajemen pengelolaan perikanan selama berpuluh-puluh tahun terutama dua dekade terakhir menjadikan banyaknya ribuan kapal-kapal asing mencuri ikan-ikan kita secara ilegal. Hal ini berdampak pada menurunnya stok ikan menjadi 6,5 juta ton dalam dua dekade terakhir. Dengan aksi pemberantasan penangkapan secara ilegal memberikan dampak positif terhadap peningkatan stok ikan menjadi 12,5 juta ton, kemudian nilai stok ikan kita naik menjadi 6,5 miliar dolar. Lebih lanjut hal positif lainnya angka impor ikan Indonesia menurun sebesar 80 persen. Ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan hasil tangkapan nelayan atau pengusaha kapal Indonesia.

Menilai prestasi yang diberikan pihak satgas 115, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto yang hadir mewakili Bapak Presiden RI pada Rakornas tersebut memberikan apresiasi. Menkopolhukam meminta agar kasus kejahatan ini menjadi prioritas satgas. Tak hanya itu, Wiranto meminta agar satgas juga berfokus menghentikan tindak pidana *illegal fishing* dengan menangkap otak dari pelakunya, yang mana menkopolhukam meyakini apabila aktor intelektual belum tertangkap, maka kejahatan akan berpotensi terus terjadi. Kinerja Satgas Pencapaian kinerja Satgas 115 tidak terlepas dari sinergitas yang baik antar kelima lembaga pemerintah yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam bekerja sama memberantas pencurian ikan ilegal di perairan Indonesia. Untuk mewujudkan kedaulatan laut untuk keberlanjutan kesejahteraan masyarakat, maka penting adanya kekompakan dan kerja sama yang sangat baik, yakni kebersatuan antar aparat, antar lembaga, antar instansi di lapangan yang ditemukan dalam tubuh Satgas 115.

Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

1. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Dalam hal kebijakan pembentukan Satuan Tugas 115, Satuan Tugas melakukan komunikasi secara internal dengan satuan asal, pihak masyarakat yakni nelayan maupun stakeholder lain, melalui instansi asal unsur pembentuk yang membentuk Satuan Tugas 115 melakukan pemberitahuan akan informasi larangan penangkapan ikan secara illegal baik kepada nelayan untuk dapat membantu Satuan Tugas 115 dalam menjalankan tugasnya, maupun peringatan kepada para pelanggar atas pelanggaran penangkapan yang mereka lakukan secara ilegal dalam hal ini pelaku penangkapan ikan secara ilegal, sehingga dapat menjadi perhatian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan perbatasan akan konsekuensi bagi yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan” (Hasil Wawancara Satuan Tugas 115, 30 Agustus 2018). Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari Satuan Tugas 115 sendiri telah melakukan fungsi komunikasi bagi yang melanggar atau melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di wilayah Indonesia, akan tetapi tingkat pemahaman masyarakat mengenai kebijakan tersebut tentu harus ada lembaga survei yang melakukan riset secara mendalam, sehingga dapat diketahui bagaimana masyarakat memahami kebijakan tersebut sehingga

kebijakan pembentukan satgas 115 dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dapat dipahami oleh masyarakat sehingga kesadaran hukum masyarakat Indonesia semakin meningkat.

2. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Dalam menjalankan kebijakan pembentukan Satuan Tugas 115 tentu terdapat sumber daya yakni sumber daya manusia (SDM). Satuan Tugas 115 sebagai lembaga yang ditelurkan dari tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satuan Tugas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh KKP, TNI AL, POLRI, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut. Satuan Tugas 115 dinilai telah melakukan terobosan penegakan hukum dengan menerapkan pendekatan "*multidoor*" (*multi-rezim*) dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan. Dalam menerapkan *multidoor*, para penyidik Satgas 115 tidak hanya menggunakan UU Perikanan tetapi juga UU Pelayaran, KUHP, UU Karantina Ikan, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Ketenagakerjaan, dan UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, Satgas 115 tidak hanya mengejar pelaku di lapangan seperti nakhoda/fishing master, tetapi juga menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana atau melalui mekanisme legal yang disebut sebagai "*corporate criminal liability*". (Kuliah Umum Unhan 2 Agustus 2017).

Selain itu dalam temuan dilapangan, peneliti menemukan bahwa kendala dalam poin sumber daya ini adalah perlunya cost yang ekstra dalam melakukan maintance terhadap kapal-kapal yang disita dan menunggu hasil keputusan pengadilan.

3. Disposisi merupakan watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dalam hal ini pembuat kebijakan adalah Pemerintah, sedangkan implementor yang dimaksud adalah Satgas 115 dibawah arahan langsung Komandan Satgas Ibu Susi Pudjiastuti. Sebagai Pemerintah, Presiden Joko Widodo mencanangkan visi baru di bidang maritim, menempatkan laut sebagai masa depan bangsa dan dikemas ke dalam semangat Nawa Cita dan melalui Satgas 115 yang adanya oleh karena Pemerintah, sebagai salah satu implementor telah melakukan tugasnya dengan terus melakukan aksi penenggelaman kapal dalam rangka membuat para pelaku penangkapan ikan secara ilegal jera sehingga berpikir ulang untuk kembali melakukan penangkapan ikan secara ilegal tentu saja dengan dibantu oleh instansi lainnya yang berwenang dan tergabung dalam Satgas 115.
4. Struktur Birokrasi. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan control yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut.

4.2.2 Dampak Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas 115 Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim di Indonesia

Dampak kebijak pembentukan Satgas erat berkaitan dengan tujuan meningkatkan volume dan nilai produksi perikanan nasional dari sumberdaya ikan dan non sumberdaya ikan. Dimana, total target PNBP perikanan yang ditetapkan dalam APBN 2005- 2013 tidak pernah melebihi Rp 300 miliar. Adapun realisasi PNBP yang berasal dari perikanan tangkap cenderung stagnan sejak tahun 2009 yakni sebesar Rp 150 miliar. Terkait dengan hal itu, Satgas 115 berupaya secara tidak langsung untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan PNBP sektor perikanan dengan fokus pada pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Setidaknya terdapat potensi peningkatan PNBP sebesar Rp 25 Triliun pertahun yang belum termanfaatkan dari sumberdaya ikan dan non sumberdaya ikan. Nilai potensi tersebut akan dibebankan kepada kapal berbendera asing di atas 30 Gross Ton (GT) yang beroperasi di perairan Indonesia.

Inisiatif tersebut diutarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal itu ditempuh sebagai upaya pemerintah dalam mengembalikan uang negara yang hilang. Setidaknya, sektor kelautan dan perikanan telah menghabiskan uang negara sekitar Rp 18 triliun setiap tahunnya. Nilai tersebut dipakai untuk operasional pengembangan sektor kelautan dan perikanan berupa anggaran KKP sekitar Rp 6,5 triliun serta subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perikanan sebesar Rp 11,5 triliun. Saat ini, dari 5.329 kapal besar bertonase di atas 30 GT yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, 20 persen diantaranya kapal berbendera asing. Selama ini, setiap kapal hanya berkontribusi sebesar Rp 90 juta melalui pembayaran retribusi perizinan kapal penangkapan ikan. Padahal dalam sekali melaut, setiap kapal dapat menghasilkan ikan hingga 2000 ton. (*kkp.go.id*)


Dalam pelaksanaan penegakan hukum pelaku penangkapan ikan secara illegal, terdapat permasalahan yuridis yaitu:

1. Ketiadaan aturan hukum terkait pidana pengganti denda terhadap terpidana warga negara asing pelaku tindak pidana illegal fishing di ZEE Indonesia; dan
2. Pengaturan hukum terkait citra digital satelit atau citra radar sebagai bukti hukum yang sah dalam pembuktian di Pengadilan, yang dapat mempermudah dalam proses pembuktian.

Perumusan kebijakan melibatkan identifikasi dan analisis dari berbagai tindakan yang merespon suatu masalah. Setiap solusi yang mungkin dilakukan dinilai dari sejumlah faktor seperti efektifitas, biaya potensial, sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi, konteks politik dan dukungan masyarakat. Setiap kebijakan yang dihasilkan mewakili hasil akhir keputusan mengenai solusi terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, langkah-langkah pembuatan kebijakan antara lain:

1. Memilih Tujuan. Tujuan dalam hal pembentukan kebijakan ini adalah untuk melakukan pemberantasan terhadap pelaku *Illegal Fishing* di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjajaran (UNPAD), Institut Pertanian Bogor (IPB), *University of Hawai'i* dan *University of California Santa Barbara* (UGSB) pada tahun 2016, kebijakan pemberantasan *IUU Fishing* pada rezim Presiden Joko Widodo telah menurunkan eksploitasi laut setidaknya sebesar 30-35 persen. Hasil penelitian ini diperkuat dengan adanya peningkatan potensi lestari (*maximum Sustainability yield/MSY*) sumber daya ikan di WPP-RI dari 7,3 ton di tahun 2013 menjadi 9,93 juta ton di tahun 2015 dan meningkat lagi hingga 12,54 juta ton pada 2016.
2. Identifikasi Target. Salah satu cara untuk mengidentifikasi target yaitu melalui Keputusan Menteri Nomor 76/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014 yang bertugas melakukan analisis dan evaluasi (anev) kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan diluar negeri (eks

asing), serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan di Indonesia



Gambar 4.1 Buku Laut Masa Depan Bangsa, KKP RI

3. Menentukan Cara (*Ways*);

Ada lima kebijakan utama yang cukup memberikan warna tersendiri bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Pertama, membuka data semua kapal ikan di internet sehingga semua dapat diakses oleh setiap orang, apakah kapal ikan memiliki surat resmi atau tidak.
- b. Kedua, kegiatan bongkar alih muatan di tengah laut (*transshipment*) yang memang dilarang, dipantau secara ketat.
- c. Ketiga, kegiatan penanganan *illegal fishing* lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan kebijakan yang membuat pelaku menjadi jera. Antara lain dengan, tangkap dan bakar, bekerjasama dengan aparat keamanan di laut.
- d. Keempat, bagi kapal ikan yang tidak memasang alat pemantau pergerakan kapal atau *vessel monitoring system (VMS)* dalam jangka waktu 1x24 jam, maka akan langsung ditindak.

- e. Kelima, KKP juga melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan UU Nomor 45 ayat 69.
 - f. Dan, keenam, semua ini mengacu *FAO code of conduct for responsible and sustainable fisheries* yang telah membentuk sebuah rezim internasional yang mengatur tentang pola perilaku penangkapan ikan yang bertanggung jawab, pengelolaan dan pengembangan sumber daya hayati. Pola perilaku tersebut disusun dengan merujuk pasal UNCLOS 1982.
4. Merancang Program (terukur: target, biaya dan pembiayaan dengan melihat isu-isu politik); Dalam rangka upaya mengamankan kekayaan negara pemerintah memiliki Komitmen yang telah tercantum dalam “Nawacita”, yaitu “pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU)”. Untuk mencapainya, maka sejumlah arah kebijakan strategis yang dikeluarkan, antara lain, adalah:
- a. Penguatan Lembaga Pengawasan Laut, dengan cara:
 - 1) Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai satu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut, termasuk illegal fishing dan pengembangan SOP pengawasan di laut; Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang (Lembaga-Pemda-Masyarakat) Penguatan kelembagaan pengawas di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa);
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS);
 - 3) Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu.
 - b. Penguatan Sarana Sistem Pengawasan Perikanan melalui:
 - 1) Optimalisasi pelaksanaan MCS (*Monitoring, Control, Surveillance*) dalam pengelolaan perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu;

- 2) Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (*Vessel monitoring system*) terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia (seperti Selat Malaka, Laut Natuna);
- 3) Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai alat bukti dalam penegakan hukum;
- 4) Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi antar negara;
- 5) Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya.

Menerapkan ukuran dan menilai dampak. Aturan mengenai prosedur penegakan hukum atas pelaku *Illegal Fishing* di Laut Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial tidak dibahas secara khusus dalam UNCLOS 1982. Akan tetapi apabila kita kaji bahwa hak negara lain atas perairan-perairan tersebut hanyalah Hak Lintas (Lintas Damai untuk Laut Teritorial dan Lintas ALKI untuk Perairan Kepulauan), maka setiap pelanggaran atas ketentuan hak lintas tersebut merupakan hak negara pantai (Indonesia) untuk menegakkannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Presiden melalui Perpres 115 Tahun 2015 telah mengambil kebijakan tegas untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Salah satu tindakan tegas tersebut adalah penenggelaman kapal asing sebagai langkah nyata dalam implementasi aturan didalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tindakan penenggelaman kapal merupakan aksi negara dalam memberantas kegiatan perikanan secara ilegal dan di samping itu untuk memberikan efek jera serta meningkatkan efek *deterrence* atau daya tangkal terhadap pelanggaran wilayah yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara.

Dampak positif pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal bagi peningkatan keamanan maritim, salah satunya dilihat dari meningkatnya sumber daya perikanan dan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti PDB sektor perikanan 1.239.591,80 milyar (2017), produksi perikanan tangkap 5.435.633 ton (2012), nilai ekspor hasil perikanan US\$1.000:2.092.302,01 (2016), dan produksi perikanan tangkap di laut menurut alat tangkap dengan rincian jaring lingkaran 1.177.615, pukat tarik 690.629, pukat hela 324.880, penggaruk 124.495, jaring angkat 494.561, jaring insang 1.394.473, perangkap 307.802, pancing 1.468.744, dan alat penjepit 54.455.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Ditjen PSDKP KKP (2016) sampai bulan Februari 2016 telah 153 Kapal Ikan ditenggelamkan, untuk kapal asing berjumlah 139 Kapal meliputi 20 Kapal Ikan dari Malaysia, 43 dari Filipina, 1 dari RRT, 21 dari Thailand, 50 dari Vietnam, 2 dari Papua Nugini, 1 dari Belize, 1 Nigeria.

Tabel 4.2 Penangkapan Kapal Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan hingga 2016
(Sumber: PSDKP, 2016)

Negara	Jumlah
Malaysia	20
Filipina	43
RRT	1
Thailand	21
Vietnam	50
Papua Nugini	2
Belize	1
Nigeria	1

Jumlah Kapal	139
---------------------	------------

Pada Maret 2017 tercatat ada 294 kapal yang ditangkap terkait dugaan penangkapan ikan secara ilegal dengan rincian Kapal Indonesia (116) dan Kapal Asing (66), berbendera Indonesia (116), Malaysia (6), Vietnam (54), Filipina (5) dan Taiwan (1). Pemerintah melaksanakan kebijakan berupa peledakan dan penenggelaman kapal yang melanggar ketentuan dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penenggelaman ini sebagai *Deterrence Effect* bagi para pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Per April 2017, Satgas 115 telah menenggelamkan 317 kapal ikan pelaku IUU Fishing. Dari kapal-kapal yang ditenggelamkan, sebanyak 296 kapal berbendera asing yaitu Vietnam 142, Filipina 76, Malaysia (50), Thailand (21), Papua Nugini (2), Tiongkok (2), Belize (2) dan satu kapal tanpa bendera kebangsaan.

Tabel 4.3 Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan per April 2017

Negara	Jumlah
Vietnam	142
Filipina	76
Malaysia	50
Thailand	21
Papua Nugini	2
RRT	2
Belize	2
Non State	1
Jumlah Kapal	296

(Sumber: Buku Laut Masa Depan Bangsa, KKP 2017)

Satuan Tugas 115 dibawah kepemimpinan Komandan Ibu Susi Pudjiastuti sejak awal fokus mengembalikan kedaulatan Indonesia di laut. Mulai dari mengusir dan memberikan efek jera (penenggelaman kapal) pada pekerjaan dan bisnis mereka. Hal tersebut diwujudkan dengan memerangi praktek penangkapan ikan secara illegal sesuai tujuan lembaga ini dibentuk, menindak tegas para pelaku dan menegakkan hukum di laut. Sebagai bentuk keseriusannya, Satgas juga bertugas melakukan analisa dan evaluasi atau uji kepatuhan dari perusahaan perikanan dan para pemilik kapal eks asing. Dalam hal peraturan, juga telah dilakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan kapal eks asing yang saat ini memasuki tahap kedua (Permen KP Nomor 10 Tahun 2015).

Nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal ini menangkap ikan di laut Indonesia secara besar-besaran dan dengan cara yang dapat merusak habitat ikan di dalam laut seperti menangkap ikan menggunakan bom. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia khususnya Komandan Satgas 115 yang juga menteri Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan berupa sanksi peledakan dan penenggelaman kapal nelayan asing yang masuk ke Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

“Nelayan lokal menilai kebijakan pembentukan Satgas 115 sangat berdampak baik bagi berkurangnya pencurian ikan ataupun penangkapan ikan secara ilegal yang kerap terjadi karena ulah nelayan asing. Hal tersebut kami anggap sebagai sebuah upaya yang baik, stok ikan menjadi meningkat, hal ini sangat kami rasakan manfaatnya terhadap nelayan dikarenakan. Penenggelaman yang dilakukan oleh Satgas 115 kami rasa memberi memiliki efek jera bagi nelayan-nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Bukan hanya itu, berkurangnya pelaku penangkapan ikan secara ilegal membuat daerah tangkapan nelayan Indonesia semakin besar dan meningkatkan potensi

pendapatan para nelayan. Oleh karena itu HNSI sebagai wadah pengumpul informasi para nelayan yang tersebar di 34 Provinsi menyatakan setuju dengan adanya kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara illegal dengan metode penenggelaman kapal yang mampu mengusir nelayan asing yang sering melakukan tindak pidana perikanan. Sebenarnya nelayan Indonesia seringkali berpapasan dengan nelayan asing akan tetapi terkadang dengan bobot kapal Indonesia yang tidak sebanding dengan bobot kapal nelayan asing, cenderung mengalah dan mencari titik-titik penangkapan ikan lain. Sehingga adanya kebijakan ini membuat nelayan bisa menangkap ikan dan tidak kehabisan stock ikan di titik-titik penangkapan ikan tertentu. Akan tetapi, selain hal tersebut kami berharap bantuan pemerintah bagi nelayan-nelayan kami, karena kapal yang nelayan kami miliki kebanyakam berkapasitas kecil di angka 10 GT, sedangkan untuk dapat memanfaatkan hasil laut dengan baik pada perairan yang berpotensi besar kami memerlukan kapal-kapal yang besarnya sekitar 200 GT untuk menjangkau perairan dalam yang selama ini banyak disentuh nelayan ilegal asing, hal ini merupakan potensi besar bagi nelayan kita, karena manfaat pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal oleh Satgas 115 kami rasakan dapat mengusir para nelayan asing, sekarang kami harapkan bantuan pemerintah agar kami dapat memanfaatkan potensi ekonomi nelayan dan meningkatkan pendapatan nasional dari hasil laut secara baik.” (Hasil wawancara Dr. Ir. Anton Leonard, 29 Agustus 2018)

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi pembentukan Satuan Tugas 115 mendapat dukungan dari berbagai lembaga satuan pembentuk Satuan Tugas yang terdiri dari KKP, TNI AL, BAKAMLA, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI dalam menjalankan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara illegal. Salah satu cara pemberantasan adalah dengan penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan secara illegal, setelah melalui proses peradilan. Satgas 115 merupakan lembaga yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang ada didalamnya, dimana masing-masing lembaga beroperasi secara sendiri, namun tetap dalam kerangka koordinasi Satgas 115 dan beroperasi dengan menggunakan anggaran khusus Satgas 115.
2. Pembentukan Satuan Tugas 115 membawa dampak baik dalam meningkatkan keamanan maritim Indonesia khususnya bagi peningkatan sumber daya perikanan Indonesia, hal ini terbukti dari PDB sektor perikanan Indonesia yang terus meningkat mulai dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, dengan adanya pemberantasan penangkapan secara ilegal memberikan dampak positif terhadap peningkatan stok ikan menjadi 12,5 juta ton, kemudian nilai stok ikan kita naik menjadi 6,5 miliar dolar. Lebih lanjut hal positif lainnya angka impor ikan Indonesia menurun sebesar 80 persen. Ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan hasil tangkapan nelayan atau pengusaha kapal Indonesia.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang penulis berikan terhadap penelitian ini terbagi dua yaitu, rekomendasi teoritis yang berhubungan dengan penelitian selanjutnya dan rekomendasi praktis yang berhubungan dengan langkah yang dapat diambil oleh pemerintah. Rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Teoretis

- a. Melakukan penelitian lebih mendalam tentang arah evaluasi dan kinerja pembentukan jangka panjang Satgas 115, karena bermanfaat sebagai gambaran jika akan diadakan penelitian selanjutnya mengenai arah kinerja Satgas 115 dalam jangka panjang, apakah akan terus diperkuat atau justru hanya diadakan sementara dalam rentang waktu yang pendek.
- b. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait pola operasi Satgas 115 secara mendetil, mengkaji apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana mensinergikan antar lembaga secara lebih komprehensif dalam hal operasi di lapangan.
- c. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesiapan armada dari masing-masing lembaga Satgas 115 sebagai modal infrastruktur pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
- d. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran nelayan dan Satgas 115 berkaitan dengan fungsi pengawasan masyarakat dalam hal ini nelayan dalam turut membantu melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.
- e. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penilaian efektivitas terhadap implementasi Satgas 115 (capaian kesuksesan Satgas 115 dengan indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan).

5.2.1 Rekomendasi Praktis

- a. Dalam implementasi pembentukan Satuan Tugas 115, pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan cara penangkapan dan penenggelaman kapal, perlu terus disesuaikan dengan kondisi Negara Indonesia. maka saran peneliti adalah mengenakan ganti rugi terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal.

- b. Pembentukan Satgas 115 dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal menimbulkan dampak positif bagi sumber daya perikanan Indonesia harus dimanfaatkan, salah satunya dengan cara terus meningkatkan ekspor bidang kelautan dan perikanan sehingga Indonesia tetap mendapatkan keuntungan dari sektor kelautan dan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Allen, W. R. dan Conway, T. (2010). *Naval operation concept: Implementing the maritime strategy*.
- Buzan, B. (1991). *People, states, and fear: the national security problem in international relations*. Brighton: Wheatsheaf Books
- _____. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press.
- Buntoro, K. (2012). *Alur laut kepulauan Indonesia: prospek dan kendala*. , Jakarta: Sekolah Staf dan Komando TNI AL
- Cresswell, J.W. (2014). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih di antara lima pendekatan (edisi ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, G. C. (1980). *Public Policy Implementation*, New York: Congressional Quarterly Press
- Juliarta, E. (2009). *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rima Persada.
- Marsetio. (2014) *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Moleong, L.J. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2009). *Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan, Public Policy*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Octavian, A. dan Yulianto, B.A. (2014). *Budaya identitas dan masalah keamanan maritim*, Jakarta: Universitas Pertahanan.

- Rachman, C. (2009). *Concepts of maritime security: A strategic perspective on alternative visions for good order and security at sea, with policy implications for new zealand*. New Zealand: Centre for Strategic Studies.
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- _____. (2011). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sularso, A. (2009). *Over fishing, over capacity dan illegal fishing*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Till, G. (2009). *Sea power, A guide for the twenty-first century*. Second edition. , New York: Routledge.
- Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.

JURNAL, TESIS, SEMINAR

- Ameri, M. dan Sewchuck, M. (2007). *Naskah paparan maritime security and safety*, UNITAR/DOALOS Briefing.
- Anwar, S. (2013). *Posisi keamanan maritim dalam kerangka sistem pertahanan negara*. Jurnal Pertahanan Agustus 2013. Volume 3, Nomor 2. Universitas Pertahanan Indonesia.
- Badan Informasi Geospasial. (2015) *Paradigma geomaritim, strategi mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia dalam perspektif geografi*.
- Badan Pusat Statistik. (2014) *Statistik sumber daya laut dan pesisir indonesia 2014*, Jakarta.
- Biddle, B. (1986). *Recent developments in roletheory*. annual review of sociology Vol.12.
- Ikhtiari, R.W. (2011). *Strategi keamanan maritim indonesia dalam menanggulangi ancaman non-traditional security, studi kasus*:

Illegal fishing periode tahun 2005-2010. Jakarta: Universitas Indonesia.

Keliat, M. (2009). *Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.13.

Lemhannas, 2015, *Naskah seminar sistem keamanan maritim guna mendukung nkri sebagai negara maritim yang berdaulat dalam rangkat tujuan nasional*. Seminar Nasional PPRA LIII. Jakarta: Lemhannas RI.

Nainggolan, P. (2015). *Kebijakan poros maritim dunia joko widodo dan implikasi internasionalnya*, Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pusat Data, Statistik Dan Informasi KKP RI. (2015). *Kelautan dan perikanan dalam angka tahun 2015*. Jakarta: Pusat Data, Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI.

Roell. P.L. dan Ralph. (2013). *Maritime security: Perspective for a comprehensive approach*. ISPSW Strategies Series: Focus on Defense and International Security.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

United Nation Convention on The Law of The Sea 1982.

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Peraturan Menteri KKP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berita

<http://katadata.co.id/infografik/2017/02/14/sektor-perikanan-rawan-pelanggaran>

<http://www.antaraneews.com/berita/527112/bernard-sondakh-sarankan-presiden-batalkan-perpres-satgas-ppii>

LAMPIRAN

**WAWANCARA DENGAN SEKJEN HIMPUNAN NELAYAN SELURUH
INDONESIA (HNSI)**

METODE : WAWANCARA VIA TELEPON

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2018

NARASUMBER : Dr. Anton Leonard (SEKJEN HNSI)

Pertanyaan 1:

Bagaimana HNSI sebagai wadah perhimpunan nelayan melihat dibentuknya Satgas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal?

Nelayan lokal menilai kebijakan pembentukan Satgas 115 sangat berdampak baik bagi berkurangnya pencurian ikan ataupun penangkapan ikan secara ilegal yang kerap terjadi karena ulah nelayan asing. Hal tersebut kami anggap sebagai sebuah upaya yang baik, stok ikan menjadi meningkat, hal ini sangat kami rasakan manfaatnya terhadap nelayan dikarenakan. Penenggelaman yang dilakukan oleh Satgas 115 kami rasa memberi memiliki efek jera bagi nelayan-nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Bukan hanya itu, berkurangnya pelaku penangkapan ikan secara ilegal membuat daerah tangkapan nelayan Indonesia semakin besar dan meningkatkan potensi pendapatan para nelayan. Oleh karena itu HNSI sebagai wadah pengumpul informasi para nelayan yang tersebar di 34 Provinsi menyatakan setuju dengan adanya kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan metode penenggelaman kapal yang mampu mengusir nelayan asing yang sering melakukan tindak pidana perikanan. Sebenarnya nelayan Indonesia seringkali berpapasan dengan nelayan asing akan tetapi terkadang dengan bobot kapal Indonesia yang tidak sebanding dengan bobot kapal nelayan asing, cenderung mengalah dan mencari titi-titik penangkapan ikan lain. Sehingga adanya kebijakan ini membuat nelayan bisa menangkap ikan dan tidak kehabisan stock ikan di titik-titik penangkapan ikan tertentu..

Pertanyaan 2:

Apa harapan HNSI kepada pemerintah kedepannya dengan adanya pemberantasan ikan secara ilegal yang ditegaskan melalui Satgas 115?

Akan tetapi, selain hal tersebut kami mengharap bantuan pemerintah bagi nelayan-nelayan kami, karena kapal yang nelayan kami miliki kebanyakam berkapasitas kecil di angka 10 GT, sedangkan untuk dapat memanfaatkan hasil laut dengan baik pada perairan yang berpotensi besar kami memerlukan kapal-kapal yang besar nya sekitar 200 GT untuk menjangkau perairan dalam yang selama ini banyak disentuh nelayan ilegal asing, hal ini merupakan potensi besar bagi nelayan kita, karena manfaat pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal oleh Satgas 115 kami rasakan dapat mengusir para nelayan asing, sekarang kami harapkan bantuan pemerintah agar kami dapat memanfaatkan potensi ekonomi nelayan dan meningkatkan pendapatan nasional dari hasil laut secara baik

Pertanyaan 3:

Apakah Satgas 115 dalam pelaksanaan operasi nya sehari-hari telah melibatkan para nelayan yang tergabung dalam HNSI?

Satgas 115 dalam praktiknya belum pernah meminta bantuan nelayan kami untuk memberi informasi atau bekerja sebagai mata-mata bagi satgas, akan tetapi nelayan-nelayan kami dalam praktiknya memiliki kerjasama dengan TNI AL maupun Polair di masing-masing wilayah, walaupun dalam kesehariannya belum maksimal.

WAWANCARA DENGAN BIRO HUKUM KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN RI
METODE : WAWANCARA VIA TELEPON
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2018
NARASUMBER : IBNU HAKAM MUSAIS, SH.
<p>Pertanyaan 1:</p> <p>Bagaimana posisi Satgas 115 bekerja dan beroperasi mengatur lembaga-lembaga yang ada di dalamnya?</p>
<p>Satgas 115 bekerja sebagai koordinator antara lembaga yang ada di dalamnya, dimana masing-masing instansi bekerja masing-masing namun dalam kerangka koordinasi, PSDKP KKP bekerja 11 WPP wilayah lingkup kerjanya, TNI AL kerja di <i>cross border</i>, Bakamla kerja berdasar inisiasi informasi intelijen yang mereka dapatkan, masing-masing instansi bekerja berdasar tugasnya masing-masing pada wilayah masing-masing, namun saling sinergi. Kalau ada pengejaran terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal, saling dilakukan komunikasi untuk mengetahui posisi siapa yang paling dekat, masing-masing instansi punya kapal sendiri dengan ciri masing-masing kapal diwarnai dengan warna putih namun dengan identitas masing-masing instansi, kecuali kapal TNI dan Polair yang tetap bercirikan warnanya sendiri.</p>
<p>Pertanyaan 2:</p> <p>Bagaimana pendanaan anggaran operasi Satgas 115 berasal ?</p>
<p>Operasi untuk penangkapan dan penenggelaman kapal memakan biaya yang cukup besar. Anggaran Satgas 115 murni menggunakan DIPA APBN KKP khusus untuk Satgas 115, Karena posturnya ada di KKP dan</p>

mendapatkan fasilitas khusus bagi para personilnya.

Pertanyaan 3:

Jadi, Satgas hanya wadah bersifat koordinasi, kemudian bedanya apa dengan sebelumnya ?

Satgas itu pada intinya hanyalah wilayah koordinasi doang sebenarnya, karena dulunya bergerak masing-masing, dulu bahkan ada kesan ada yang “mengamankan” pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Ibaratnya lembaga ini mengamankan para pucuk pimpinan, jikalau ada yang bermain-main bisa langsung telfon pucuk pimpinan masing-masing instansi untuk memberi peringatan kepada yang nakal, oknum nakal sekarang sudah hilang. Kemudian dari PSDKP dirjen nya otomatis menjadi pejabat di dalam satgas 115 dan ada sebagian PNS yang diperbantukan. Koordinator masing-masing lembaga melibatkan pucuk pimpinan masing-masing, kebijakan presiden langsung ke satgas 115.

WAWANCARA DENGAN KABID PENYELESAIAN KASUS HUKUM DEPUTI 3 KEMENKOPOLHUKAM
METODE : WAWANCARA
TANGGAL : 9 Januari 2018
NARASUMBER : M. Abeto H., S.H., M.H
Pertanyaan :
Bagaimana kewenangan Jaksa dalam melakukan eksekusi penindakan terhadap kapal pelaku illegal fishing?
Jaksa yang diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap kapal-kapal yang harus ditenggelamkan, akan tetapi dalam kenyataannya Jaksa sebagai eksekutor mengawasi jalannya penenggelaman kapal dari mulai putusan pengadilan sampai dengan musnahnya atau tenggelamnya kapal tersebut dan Jaksa jugalah yang membuat laporan kepada pengadilan bahwa penenggelaman kapal sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan telah dilaksanakan. Oleh karena Kejaksaan tidak memiliki alat atau sarana dan prasarana yang menunjang untuk melakukan penenggelaman kapal, maka perlu dilakukan kordinasi dengan stakeholder lain diantaranya TNI AL, KKP, Bakamla dan Polair.

WAWANCARA DENGAN KASI PENANGANAN BARANG BUKTI
DITJEN PSDKP KKP
METODE : WAWANCARA
TANGGAL : 31 Oktober 2017
NARASUMBER : Aceng Wahyudi, S.H
<p>Pertanyaan 1:</p> <p>Bagaimana manfaat kebijakan penenggelaman atau peledakan kapal sebagai tindak lanjut hukum terhadap kasus illegal fishing?</p>
<p>Masalah bermanfaat dari sini tidaknya, setelah berlangsungnya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan penenggelaman, atau dengan cara peledakan, itu sangat bermanfaat sekali dari segi memutus mata rantai barang bukti tidak pidana perikanan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh pemilik atau orang yang memanfaatkan, biasanya dia mendapatkannya dengan cara sebagai pemenang lelang. Barang bukti yang disita Negara ada yang dilelang dan ada yang dimanfaatkan, selama ini banyak barang bukti yang dilelang akan tetapi begitu di lelang, pemenangnya memang bukan pihak asing tetapi orang Indonesia, karena syarat-syarat ikut lelang adalah harus memiliki usaha bidang perikanan di Indonesia, tetapi hasil lelang ini yang sudah dimenangkan biasanya dijual lagi kepada orang asing dalam hal ini misalnya kapal Vietnam dijual ke Vietnam, atau orang Vietnam yang bukan pemilik tapi bekewarganegaraan sama untuk digunakan kembali menangkap ikan. Berkaitan dengan manfaat bagi berkurangnya penangkapan ikan secara ilegal sangat terasa sekali, kapal-kapal Vietnam, kapal Thailand semakin berkurang</p>



**DOKUMENTASI KUNJUNGAN KE DPP HNSI, JL. DJUANDA NO. 2 JAKARTA PUSAT
(29 Agustus 2018)**